

**KONSEP KELUARGA BERENCANA PERSPEKTIF TAFSIR  
MAQASIDI IBN'ASHUR**

**Skripsi:**

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Al-Quran dan Tafsir



Oleh:

**FRENETHA HARISTY**

**NIM: E03215016**

**PRODI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Frenetha Haristy

NIM : E03215016

Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Desember 2019

Saya yang menyatakan,



Frenetha Haristy  
NIM: E03215022

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul oleh Frenetha Haristy ini telah disetujui untuk diujikan

Surabaya, 30 Desember 2019

Pembimbing I



Dr. H. Abu Bakar, M.Ag  
NIP. 197304041998031006

Pembimbing II







H. Budi Ichwayudi, M.Fil.I  
NIP. 197604162005011004

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Konsep Keluarga Berencana Perspektif Tafsir Maqasidi Ibn 'Ashur" yang ditulis oleh Frenetha Haristy ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 30 Desember 2019

Tim Penguji:

- |                                 |              |   |
|---------------------------------|--------------|---|
| 1. H. Budi Ichwayudi, M.Fil.I   | (Ketua)      |    |
| 2. Purwanto, MHI                | (Sekretaris) |  |
| 3. Drs. H. Muhammad Syarief, MH | (Penguji I)  |  |
| 4. Dr. Hj. Musyarrofah, MHI     | (Penguji II) |  |

Surabaya, 30 Desember 2019

Dekan,



Dr. H. Kunawi, M. Ag

NIP. 196409181992031002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSetujuan PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FRENETHA HARISTY  
NIM : E03215016  
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN DAN FILSAFAT / ILMU ALQURAN & TAFSIR  
E-mail address : frenethaharisty@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

KONSEP KELUARGA BERENCANA PERSPEKTIF TAFSIR MAQASIDI IBN 'ASHUR

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Desember 2019

Penulis

( Frenetha Haristy )  
*nama terang dan tanda tangan*



## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Kegunaan Penelitian .....	9
F. Kerangka Teoritik .....	9
G. Telaah Pustaka .....	12
H. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Sumber Data .....	15

3. Teknik Pengumpulan Data .....	15
4. Teknik Analisis Data .....	16
I. Sistematika Penulisan .....	16

**BAB II : TAFSIR MAQASIDI DAN KONSEP UMUM KELUARGA**

**BERENCANA ..... 18**

A. Definisi dan Urgensi Tafsir Maqasidi .....	18
B. Definisi Keluarga Berencana .....	21
C. Sejarah dan Perkembangan Keluarga Berencana .....	22
D. Tujuan Keluarga Berencana .....	25
E. Kelebihan dan Kekurangan Keluarga Berencana .....	27
F. Macam-macam Alat Kontrasepsi .....	28
G. Keluarga Berencana Dalam Islam .....	30

**BAB III : IBN ‘ASHUR DAN TAFSIR AL-TAHRIR WA AL-**

**TANWIR ..... 32**

A. Biografi <i>Ibn ‘Ashur</i> .....	32
B. Riwayat Pendidikan .....	35
C. Karya-karya .....	39
D. Penilaian Ulama terhadap <i>Ibn ‘Ashur</i> .....	44
E. Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir .....	45
1. Latar Belakang Penyusunan .....	45
2. Gambaran Umum .....	48
3. Metode Penulisan .....	53



F. Maqasid Al-Shari'ah Ibn 'Ashur ..... 54

**BAB IV : KELUARGA BERENCANA DALAM AL-QURAN .... 59**

A. Interpretasi Ibn 'Ashur terhadap Ayat-ayat Keluarga  
Berencana ..... 60

B. Kontekstualisasi Ayat-ayat Keluarga Berencana ..... 67

**BAB V : PENUTUP ..... 70**

A. Kesimpulan ..... 70

B. Saran ..... 71

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Alquran yang diyakini *salih fi kulli zaman wa makan* tidak hanya berfungsi sebagai ajaran agama saja, tetapi juga berpotensi sebagai penentu kemajuan suatu umat, karena dari Alquran bersumber berbagai ilmu pengetahuan yang beragam. Dalam buku “Membumikan Alquran” karya Prof. M. Quraish Shihab mengatakan bahwa sudah selayaknya Alquran menduduki posisi utama dalam perkembangan ilmu-ilmu keislaman, menjadi *inspiratory*, dan pemandu gerakan umat Islam sepanjang sejarahnya.<sup>1</sup>

Dengan demikian pengkajian dan pemahaman terhadap ayat-ayat Alquran terus berkembang, salah satunya dengan upaya penafsiran. Mufassir terdahulu belum memastikan penggunaan metode, corak ataupun bentuk dalam menulis tafsirnya. Karena mereka membahas semua ayat-ayat Alquran yang mana pada masanya membutuhkan penafsiran secara menyeluruh. Pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, para sahabat selalu merujuk pada beliau dalam memberikan solusi atas segala problem yang mereka hadapi. Sebab, saat itu wahyu masih berlangsung dan belum putus. Namun, setelah Rasulullah wafat, para sahabat dihadapkan sejumlah permasalahan yang kompleks. Sehingga pada

---

<sup>1</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*, (Bandung: Mizan, 1990), 83

saat itu para sahabat harus dengan mandiri memecahkan permasalahannya sendiri. Maka, penafsiran dan ijtihadlah yang menjadi sebuah alternatif.<sup>2</sup>

Hingga seiring berkembangnya ilmu, berbagai penafsiran dengan corak dan metode tafsir mulai muncul dikalangan ulama. Seperti Tafsir *al-Tabari* karya Ibnu Jarir Al-Tabari yang bercorak lughawi, *Tanzih Alquran an al-Mathain* karya Qodhi abd Jabbar yang bercorak falsafi, *Al-Tafsir al-Ilmi li al-Ayat al-Kauniah fi al-Quran* karya Hanafi Ahmad yang bercorak ilmi, *Haqaiq al-Tafsir* karya Abu abd Rahman Muhammad bin al-Husain bin Musa al-Azdi al-Salmi yang bercorak isyari(*tasawuf*), *Tafsir Al-Misbah* karya M.Quraish Shihab yang bercorak adab al-ijtima', dan *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir* karya Ibn Ashur yang berorientasi pada *maqasid al-Shari'ah*.

*Maqasidi* adalah metode dan cara pandang baru yang tidak hanya mengandalkan pemahaman umat Islam awal atas teks dengan ciri pendekatan linguistik yang ketat. Cara pandang *maqasidi* yang menekankan pada pencarian makna terdalam ayat-ayat Alquran dalam bentuk hikmah, sebab hukum, ketentuan hukum, dan segala aspek yang bisa mengantarkan pada pembentukan nilai *mashlahat*, serta menjadikan kehendak dan ketentuan syara' bukan kehendak dan tujuan manusia sebagai patokan dan tolak ukuran kemaslahatan tersebut, dapat menjadi alternatif dalam merespon keterbatasan paradigma penafsiran yang ada.

Model penafsiran ini berusaha memelihara pesan universal Alquran, sehingga dapat lebih sesuai dengan tantangan dan tuntutan zaman (*Salih li Kulli*

---

<sup>2</sup>Merajut sejarah perkembangan tafsir masa klasik: sejarah tafsir dari abad pertama sampai abad ketiga hijriah, jurnal oleh masyhuri STAI Khozinatul Ulum Blora, jurnal hermeunetik, vol.8, no.2, tahun 2014, hlm. 209

*Zaman wa Makan*) dengan cara mengalihkan arah pandangan dengan melakukan pencarian pada *maqasid Alquran* yang universal.<sup>3</sup>

Penafsiran Alquran yang berorientasi pada pencapaian tujuan syariat. Para pemikir kontemporer menyebutnya dengan *Tafsir maqasidi*. Penafsiran ini diharapkan mampu menyelesaikan problematika yang sering dihadapi mufasir, seperti kesenjangan antara teks dan konteks. Logika dasar dari pendekatan ini adalah bahwa Alquran diturunkan pasti dengan tujuan tertentu, sehingga pemahaman terhadap Alquran sejatinya adalah menyingkap tujuan tersebut dan mentransformasikannya sesuai konteks pembaca. Berbagai teori *maqasid al-Syari'ah* yang dikenalkan oleh para ulama bisa dijadikan sebagai basis penafsiran.

Pemahaman tentang *maqasid al-syari'ah* selalu berkuat sekitar tujuan yang hendak dituju dengan pemberlakuan syariat. Pada awal kemunculannya, teori *maqasid al-syari'ah* tidak memiliki nilai tawar dalam memahami nas keagamaan. Kajian-kajian nas selalu dikaitkan dengan analisis kebahasaan, sehingga kajian usul fikih yang berbasis kebahasaan lebih berkembang dibanding kajian *maqasid al-syari'ah*.<sup>4</sup>

Tafsir *maqasidi* ini adalah salah satu corak baru tafsir Alquran yang berorientasi pada realisasi tujuan syariat (*maqasid al syari'ah*). Corak ini lahir karena dilatarbelakangi fakta bahwa banyak produk tafsir yang kurang berhasil menyatukan wawasan teks, konteks, dan kontekstualisasi. Asumsi dasar corak

<sup>3</sup>Syamsul Wathani, "Konfigurasi Nalar Tafsir Al Maqasidi: Pendekatan Sistem Interpretasi", *Journall suhuf*, Vol.9, No.2 (Desember,2016), 297

<sup>4</sup>Zul Anwar Ajim Harahap, "Konsep Maqasid Al-Syariah sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut 'Izzudin bin 'Abd Al-Salam (w.660 h)," *Jurnal Tazkir* Vol. IX No.2 (Padangsidimpunan: IAIN Padangsidimpunan, 2014), hlm. 173.

tafsir ini adalah bahwa produk pemahaman terhadap nas harus mempresentasikan tujuan dari nas tersebut.<sup>5</sup>

*Al-Tafsir al-Maqashidi* yang merupakan wacana baru, muncul dalam diskursus ilmu tafsir. Namun secara *genealogi*, sejarah perkembangannya dapat dilacak berdasarkan perkembangan ilmu *maqashid*. Berdasarkan sejarah ide tentang maksud atau tujuan tertentu yang mendasari perintah Alquran dan Sunnah, sebagaimana yang dipriodesasikan oleh Jaser Auda bahwa sejarah tersebut dapat dilacak hingga masa sahabat Nabi.<sup>6</sup>

Sebagai contoh, satu kasus yang sangat populer terjadi pada masa sahabat waktu itu, yaitu shalat Ashar di Bani Quraidzah. Di mana Nabi mengirim sekelompok sahabat ke Bani Quraidzah, dan memerintahkan mereka Shalat Ashar di sana. Batas waktu shalat Ashar hampir habis sebelum para sahabat tersebut tiba di Bani Quraidzah. Para sahabat terbagi menjadi dua kelompok yang berbeda pandangan; kelompok pertama, mengambil sikap untuk segera melaksanakan shalat Ashar karena waktunya sudah hampir habis sekalipun belum sampai di Bani Quraidzah, sedangkan kelompok kedua, bersikap untuk tetap berpegang pada instruksi Nabi SAW, yaitu tidak melaksanakan shalat Ashar karena belum sampai di Bani Quraidzah walaupun waktu Ashar sudah habis. Alasan kelompok pertama untuk segera melaksanakan Shalat, karena mempertimbangkan maksud dan tujuan dari perintah Nabi agar supaya bergegas dalam perjalanan, bukan

---

<sup>5</sup>Mufti Hasan, *Tafsir Maqasidi: Penafsiran Al-Quran Berbasis Maqasid Al-Syari'ah* (UIN Walisongo Semarang, tt), hlm. 24.

<sup>6</sup>Paradigma Tafsir Maqasidi jurnal oleh Sutrisno UIN Sunan Kalijaga, Rausyan Fikr Vol. 13 No.2 Desember 2017, hlm. 330

bermaksud untuk menunda shalat Ashar. Sedangkan kelompok lain memahaminya secara lahir sebagaimana bunyi instruksi Nabi untuk melaksanakan shalat di tempat tujuan. Setelah kembali ke kota Madinah, para sahabat melaporkan cerita tersebut kepada Nabi, sedang Nabi meneguhkan kebenaran kedua pandangan para sahabatnya.<sup>7</sup>

Ijtihad para sahabat dari kasus tersebut menunjukkan gambaran terhadap konsepsi dan ide maqasid dalam bentuknya yang sederhana telah diterapkan dimasa awal Islam. Sahabat Nabi tidak selalu menerapkan *dilalah al-lafz* dalam istilah para pakar usul fikih, yaitu implikasi langsung dari suatu bunyi bahasa atau nas, tetapi sahabat juga tidak jarang menerapkan implikasi praktis, yang dikenal dengan istilah *dilalah al-maqashid*. Implikasi tujuan ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam memahami nas dan meletakkannya sesuai konteks situasi dan kondisi.<sup>8</sup>

Persoalan-persoalan baru yang status hukumnya sudah jelas dan tegas dinyatakan secara eksplisit dalam Alquran dan Hadis, yang diyakini tidak akan menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat Islam. Akan tetapi, bagi persoalan-persoalan yang belum jelas status hukumnya dalam kedua sumber hukum tersebut, menuntut para ulama untuk memberikan solusi dan jawaban yang tepat agar hukum Islam menjadi responsif dan dinamis. Disinilah ijtihad berperan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang baru tersebut.

---

<sup>7</sup>Ibid., 331

<sup>8</sup>Jaser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd Mun'im, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 44

Dalam rangka mengembangkan keturunan yang suci, salah satu nya adalah dengan perkawinan, tujuannya untuk memelihara berlakunya hubungan biologis antara pria dan wanita. Mengenai hal ini Rasulullah SAW telah menganjurkan agar setiap laki-laki menikahi perempuan-perempuan yang subur untuk melahirkan keturunan:

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاشِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Nikahilah perempuan yang penyayang dan dapat mempunyai anak banyak karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab banyaknya kamu dihadapan para Nabi nanti pada hari kiamat<sup>9</sup>

Hadis tersebut mengandung anjuran memperbanyak keturunan, namun dibalik itu Islam juga memberikan keringanan bagi setiap muslim untuk mengatur keturunannya itu apabila didorong oleh alasan yang kuat.<sup>10</sup> Hal tersebut berdampak dengan muncul nya ide atau gagasan tentang KB. Secara umum terdapat kelompok yang menyetujui adanya ide KB ini, dengan alasan menyelamatkan kesehatan jiwa raga si Ibu maupun bayi nya, dengan mengatur bahkan membatasi kehamilan. Namun tidak sedikit pula yang menolak gagasan KB tersebut, kelompok ini berkuat dengan wacana “banyak anak banyak rizki, Rizki di Tangan Allah, Hadis-hadis yang menganjurkan memperbanyak keturunan, KB yang tidak seusai dengan hukum kodrat,dsb”

<sup>9</sup>Shahih Riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Sa'id bin Manshur dari jalan Anas bin Malik, *Riyadlul Jannah* no. 173. Lihat juga *Maktabah Syamilah*, Musnad Ahmad, Bab Musnad Anas bin Malik ra. Juz 27, hadis nomor 13080

<sup>10</sup>Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam (terjemahan)*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 270

Keluarga Berencana merupakan suatu gagasan baru untuk mengatur kehamilan dalam keluarga. Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus dalam rangka menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk.<sup>11</sup>

KB saat ini juga sering dipahami hanya mengeksploitasi manusia, jarang memberikan peran terhadap pengguna KB untuk melakukan usaha sendiri menggunakan metode alami, mereka lebih memilih menggunakan alat-alat kontrasepsi, tetapi masih ada yang menggunakan cara yang telah ada pada zaman Rasulullah yaitu dengan cara 'azl.

Relevansi pemikiran salah seorang mufasir tentang keluarga berencana dengan menggunakan istilah kebolehan praktek 'azl yang telah ada pada masa Nabi SAW, pada zaman modern ini masih dapat terasa karena adanya pertimbangan 'maqashid al-Syari'ah' yang diterapkan dalam konsep 'azl tersebut, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman hukum Islam dalam menjalankan keluarga berencana bagi umat Islam.

Dengan hal tersebut, menjadi penting dan menarik untuk diteliti Konsep Keluarga Berencana menurut Ibn' Ashur. Dan dapat diharapkan kepada masyarakat untuk dapat memilah dan memilih kebolehan kontrasepsi yang sesuai dengan 'maqashid al-Syari'ah'

---

<sup>11</sup>A. Rahmat Rosyadi, Soeroso Dasar, *Indonesia Keluarga Berencana ditinjau dari Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka,1986), hlm. 12



## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa definisi dari keluarga berencana?
2. Siapa saja yang boleh melakukan atau mengikuti program keluarga berencana?
3. Bagaimana dampak dari keluarga berencana?
4. Bagaimana keluarga berencana dalam Al-Quran?
5. Bagaimana perspektif Ibn' Ashur terhadap keluarga berencana?

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, kiranya diperlukan rumusan masalah agar terdapat batasan dalam penelitian ini.

1. Bagaimana interpretasi Ibn' Ashur terhadap ayat-ayat Al-Quran mengenai keluarga berencana?
2. Bagaimana kontekstualisasi ayat-ayat keluarga berencana?

## **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui konsep keluarga berencana yang dijelaskan dalam Al-Quran
2. Mengetahui penafsiran Ibn' Ashur terhadap ayat-ayat Al-Quran mengenai keluarga berencana

### **E. Kegunaan Penelitian**

Terdapat dua kegunaan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan konsep keluarga berencana dalam Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir dan dapat menjadi sumbangan ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu tafsir yang berkaitan dengan penelitian terhadap keluarga berencana.
2. Secara praktis, menjadi referensi gagasan untuk penelitian yang lebih lanjut mengenai permasalahan yang sama.

### **F. Kerangka Teoritik**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode maudhu'i, yaitu mengkaji dan menghimpun semua ayat yang berkaitan dengan suatu tema tertentu. Untuk memudahkan kajian penelitian ini menggunakan kerangka teori epistemologi tafsir dan maqashid al-Syari'ah yang digagas oleh Ibn' Ashur yang termuat dalam karya khusus yang membahas tentang maqashid al-Syari'ah yaitu kitab Tafsir *al-Tahrir wa al-Tanwir*.

Maqashid al-Syari'ah dapat dimasukkan ke dalam karakteristik paradigma penafsiran di era kontemporer yaitu kontekstual dan berorientasi pada spirit Alquran dalam rangka pencarian nilai universal Alquran yang akan menjadikan kitab suci umat Islam ini senantiasa relevan dalam ruang dan waktu.<sup>12</sup>

Gagasan maqashid al-Syari'ah yang digagas oleh Ibnu Ashur merupakan pengembangan terhadap gagasan maqashid al-Syari'ah para pendahulunya seperti Abu Ishaq al-Shatibi, Shams al-Din ibn al-Qayyim, Shihab al-Din al-Qarafi, 'Izz

---

<sup>12</sup>Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (LKiS: Yogyakarta, 2010), 64.

al-Din, ‘Abd al-Salam, Abu Hamid al-Ghazali, dan Abu al-Ma’ali al-Juwayni. Kemudian gagasan yang dimiliki oleh Ibn Ashur dikembangkan lagi oleh penerusnya seperti Jasser Auda.<sup>13</sup>

Ber-KB dalam pengertian untuk mencegah kehamilan telah dikenal sejak masa Nabi Muhammad SAW, dengan perbuatan ‘azl yang sekarang dikenal dengan *coitus-interuptus*, yakni *jima’* terputus, yaitu melakukan ejakulasi (*inzal al-mani*) diluar vagina (*faraj*) sehingga sperma tidak bertemu dengan indung telur. ‘Azl pernah dilakukan oleh sebagian Sahabat Nabi, peristiwa ‘azl ini mereka ceritakan kepada Nabi seraya menngharapkan petunjuk Nabi tentang hukumnya. Ternyata Nabi tidak menentukan hukumnya, sementara wahyu yang masih turun juga tidak menentukan hukumnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim:

احمد و البخارى و . عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ  
مسلم

“Dari sahabat Jabir berkata: kami melakukan ‘azl pada masa Nabi SAW sedangkan ketika itu Alquran masih turun, kemudian berita peristiwa ini sampai kepada Rasulullah SAW dan beliau tidak melarang kami.”<sup>14</sup>

Dalam hadis lain dari sahabat Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim, disebutkan:

<sup>13</sup>Tafsir ayat-ayat waris perspektif Tafsir maqasidi Ibn Ashur, tesis oleh Moh. Mauluddin 2018, hlm 13

<sup>14</sup>Imam Muslim, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar Jil, t.th.), 4.160. Lihat juga Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (t.t.: Dar Tuq al-Najah, t.th.), 13. 171

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَةً، هِيَ خَادِمَتُنَا وَ سَائِنَتُنَا فِي  
التَّحْلِ وَ أَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا. وَ أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، فَقَالَ: إِعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا

احمد و مسلم و ابو داود

Dari sahabat Jabir berkata: salah seorang dari kalangan Anshar datang menemui Rasulullah lalu ia berkata: sungguh aku memiliki seorang jariah sedang aku sendiri menggaulinya, akan tetapi aku tidak menginginkannya hamil. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan lakukanlah ‘azl jika engkau menghendaki karena dengan begitu hanya akan masuk sekedarnya saja. Atas dasar itulah kemudian ia melakukan ‘azl. Kemudian dia mendatangi Rasul dan berkata: sungguh jariah itu telah hamil, maka Rasul pun berkata: aku telah beritahu kamu bahwasanya sperma akan masuk sekedarnya (kerahimnya) dan akan membuahi.<sup>15</sup>

Kedua hadis tersebut menunjukkan bahwa perbuatan ‘azl yang dilakukan dalam rangka upaya menghindari kehamilan dapat dibenarkan. Jika ‘azl dilarang maka akan dijelaskan dalam Alquran yang masih turun pada waktu itu atau ditegaskan oleh Nabi sendiri. Nabi hanya mengingatkan ‘azl hanya ikhtiar manusia untuk menghindari kehamilan, sedangkan kepastiannya berada ditangan Tuhan. Demikian pula alat-alat kontrasepsi atau cara-cara lainnya, tidak menjamin sepenuhnya berhasil.

Secara essensial, kedua hadis tersebutlah yang dijadikan dasar hukum dan nas tentang dibolehkannya ber-KB menurut Islam, sekaligus sebagai dalil untuk mengkiaskan penggunaan alat kontrasepsi. Meskipun demikian dalil-dalil yang sharih tentang KB tidaklah ditemukan dalam Alquran, kecuali terdapat dalam beberapa ayat yang dapat diambil pengertian secara umum seperti dalam QS al-Baqarah ayat 233, Allah SWT menganjurkan bagi para ibu supaya menyusui

<sup>15</sup>Abu Daud, Sunan Abu Daud (Beirut: Dar Fikr, t.th.), 2. 252. Lihat juga Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, 5. 1781.

anak-anaknya selama dua tahun penuh yang diartikan sekaligus sebagai anjuran menjarangkan kehamilan, tanggung jawab suami-istri dan menjaga resiko yang ditimbulkan oleh anak-anak. Mengenai resiko dan kesusahan bagi seorang ibu akibat mengandung dan melahirkan anak-anak ini, ditegaskan pula dalam QS al-Luqman ayat 14, QS al-Ahqaf ayat 15 dan beberapa ayat lain tentang fitnah yang disebabkan oleh anak yang banyak.<sup>16</sup>

## **G. Telaah Pustaka**

Pembahasan tentang konsep keluarga berencana ini cukup menarik perhatian para ilmuwan modern untuk terus mengadakan penelitian. Hal ini ternyata juga menarik perhatian para sarjana muslim untuk mengkajinya dan sebagai bahan rujukan dalam penyusunan penelitian ini. Berikut beberapa literatur yang dapat digunakan sebagai acuan dalam permasalahan yang sama:

1. Keluarga Berencana Dalam Al-Quran (Studi Tematik Tafsir Sayyid Quthb), karya Winda Ariyeni, Skripsi pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2019. Skripsi ini membahas pendapat Sayyid Quthb tentang ayat-ayat yang mengulas tentang keluarga berencana dan konsep keluarga berencana masa sekarang berdasarkan penafsiran Sayyid Quthb. Hasil penelitian tentang konsep keluarga berencana di sini sebenarnya tidak ada larangan asalkan sesuai dengan syariat yang telah ditentukan.
2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Keluarga Berencana Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, karya Minnati Daniyyati, Skripsi pada Universitas Islam Negeri

---

<sup>16</sup>Keluarga Berencana Perspektif Islam dalam Bingkai Keindonesiaan oleh Al-Fauzi UIN Jakarta, Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi Volume 3, Nomor 1, Maret 2017, hlm 12.

Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016. Skripsi ini membahas pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang program KB, dilakukan sebagai upaya dalam mengatur keturunan yang dilakukan dalam keadaan darurat serta adanya pertimbangan kemaslahatan ibu, anak, keluarga bahkan bangsa dan Negara dalam segi ekonomi kesehatan, pendidikan dll. Al-Qardhawi juga menggunakan pengkiyasan terhadap hukum diperbolehkannya menggunakan alat-alat kontrasepsi modern dengan hukum melakukan 'azl yang sudah jelas terdapat dalam hadis Nabi.

3. Keluarga Berencana dan Islam (Studi Penggunaan Kontrasepsi IUD pada Wanita Usia Subur di Desa Tuatunu Kota Pangkalpinang), karya Mega, Tesis pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017. Tesis ini membuktikan bahwa sikap Islam wanita usia subur mengenai KB dan kontrasepsi IUD tidak mempengaruhi penggunaan kontrasepsi IUD, tidak ada pengaruh yang signifikan antara peran tokoh agama terhadap penggunaan kontrasepsi IUD, tidak ada pengaruh antara kualitas pelayanan KB terhadap penggunaan kontrasepsi IUD.
4. Analisis Hukum Islam Tentang Vasektomi dan Tubektomi dalam Keluarga Berencana, karya Mukhamad Makhrus, Skripsi pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2009. Dalam skripsi ini disimpulkan penggunaan vasektomi dan tubektomi dalam KB adalah diperbolehkan apabila dalam keadaan darurat. Setiap orang yang hendak melakukan KB harus mengerti dan memahami tentang prosedur pelaksanaan KB.

5. Kontrasepsi Menurut Hadis Nabi SAW (Penyelesaian Hadis Mukhtalif Tentang 'Azl dalam *Musnad Ahmad* No. Indeks 14346 dengan No. Indeks 27447), karya Irma Rosikhotul Fikria Hanim, Skripsi pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2017. Skripsi ini mengkaji hadis tentang dibolehkan 'azl dan penolakan 'azl. Berdasarkan hasil kompromi kedua hadis tersebut, dokter muslim membenarkan kontrasepsi dengan dasar-dasar medis tertentu. Sehingga ilmu Biomedis yang terus berkembang sampai saat ini, telah berhasil merancang metode kontrasepsi baru dan menyempurnakan cara-cara kontrasepsi yang sudah ada.
6. Tafsir Maqasidi (pendekatan *Maqasid al-Syari'ah* Tahir Ibn Asyur dan Aplikasinya dalam Tafsir *al-Tahrir wa al-Tanwir*), karya Azmil Mufidah, Skripsi pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013. Skripsi ini menyimpulkan bahwa dengan pendekatan *maqasid al-Syari'ah* Ibn 'Asyur berarti segala hukum yang disyari'atkan oleh Allah mengandung tujuan atau hikmah. Selain itu, pendekatan *maqasid al-Syari'ah* memberikan pengetahuan baru tentang metodologi pendekatan dalam penafsiran Alquran. Sehingga dapat diambil nilai-nilai universalnya sebagai solusi produk tafsir yang selama ini tampak ideologis.

Dari beberapa tinjauan pustaka tersebut, dapat diketahui bahwasanya penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sedangkan yang akan dibahas oleh penulis adalah, "Konsep Keluarga Berencana Perspektif Tafsir Maqasidi Ibn' Ashur." Karena tafsir



Maqasidi merupakan metode dan cara pandang “baru”, maka penulis juga mencantumkan sejarah Maqasidi dan perkembangannya.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada data-data kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis isi dari bacaan-bacaan yang terkait dengan penelitian. Semua data yang berhubungan dengan tema penelitian akan dihimpun. Model penelitian ini yaitu kualitatif, model penelitian yang mencari jawaban dari suatu masalah penelitian menggunakan data-data kepustakaan.

### 2. Sumber data

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang mempunyai otoritas dan juga prioritas utama. Dalam hal ini adalah kitab suci Alquran dan kitab hasil karya Ibn ‘Ashur yaitu *al-Tahrir wa al-Tanwir* dan *Maqasid al-Shari’ah al Islamiyyah*.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang mendukung sumber data primer. Dalam hal ini: *al-Maqasid untuk Pemula* karya Jasser Auda yang dialih bahasakan oleh ‘Ali ‘Abdelmon’im, dan karya-karya yang telah disebutkan pada bagian tinjauan pustaka.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Yang mana penelitian ini diawali dengan mengumpulkan tafsir-



tafsir yang fokus penelusurannya hanya pada konsep keluarga berencana dalam Islam. Kemudian penulis merujuk kepada penafsiran Ibn ‘Ashur. Penulis juga menggunakan tafsir dari kitab-kitab lain sebagai pendukung.

#### 4. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Yaitu metode penyusunan dan penganalisaan data secara sistematis dan objektif. Metode yang digunakan adalah metode *Maudhu’I*, yang mana metode ini menghimpun ayat-ayat Alquran yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan penyusunannya berdasarkan kronologi serta turunya ayat-ayat tersebut.<sup>17</sup>

### I. Sistematika Penulisan

Agar karya ini runtut dan terarah, maka penulis akan menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Merupakan pendahuluan yang akan mengantarkan pada bab-bab selanjutnya. Pada bab ini akan diuraikan beberapa hal yang menjadi kerangka dasar dalam penelitian yang akan dikembangkan pada bab-bab berikutnya. Urutan pembahasannya yaitu, Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritik, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

---

<sup>17</sup>Abd Al-Hayy Al Farmawi, *Metode Tafsir Mawdu’iy*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 36

BAB II: Menjelaskan landasan teori dan kerangka umum mengenai Tafsir Maqasidi. Definisi dan urgensi Tafsir Maqasidi, serta konsep keluarga berencana. Meliputi pandangan umum mengenai keluarga berencana, sejarah dan perkembangan keluarga berencana, tujuan keluarga berencana, keluarga berencana dalam Islam dan macam-macam alat kontrasepsi.

BAB III: Menjelaskan Biografi Ibn ‘Ashur, serta metodologi dan pendekatan Kitab *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, dan maqashid al-Shari’ah Ibn ‘Ashur

BAB IV: Menjelaskan analisis penelitian dari pembahasan yang sudah disajikan dalam landasan teori dan paparan data. Di dalam penelitian ini akan dipaparkan bagaimana analisis mengenai penafsiran Ibn ‘Ashur dan relevansi Alquran terhadap ayat-ayat tentang keluarga berencana.

BAB V: Merupakan akhir dari pembahasan penelitian yang akan dijabarkan kesimpulan terkait hasil penelitian serta saran dengan tujuan pembaca bisa menyempurnakan hasil penelitian penulis.

## BAB II

# TAFSIR MAQASIDI DAN KONSEP UMUM KELUARGA BERENCANA

### A. Definisi dan Urgensi Tafsir Maqasidi

Secara etimologis, *maqasid al-Shari'ah* merupakan istilah dari gabungan dua kata yaitu مقاصد dan الشريعة. *Maqasid* adalah bentuk jamak dari kata مقصد yang berasal dari kata قصد, yang memiliki beberapa makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, seimbang, adil, dan tidak melampaui batas.<sup>1</sup> Kata *maqasid* sering disandingkan dengan kata *al-shari'ah*. Sedangkan *shari'ah* secara etimologis memiliki banyak makna, misalnya *shari'ah* dimaknai sebagai jalan menuju mata air atau tempat yang didatangi manusia dan binatang untuk mendapatkan air.<sup>2</sup> Al-Raysuni memberikan definisi yang lebih singkat terhadap makna *shari'ah* sebagai sejumlah hukum amaliyah yang dibawa oleh agama Islam, baik yang berkaitan dengan konsepsi aqidah maupun legislasi hukumnya.<sup>3</sup>

Makna *maqasid al-shari'ah* secara terminologis berkembang dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik. Sebelum masa al-Shatibi, yakni pada masa ulama klasik, belum ditemukan definisi yang konkrit dan komprehensif tentang *maqasid al-shari'ah*. Diantaranya al-Bannani yang memaknainya sebagai hikmah hukum. Sedangkan al-Asnawi mengartikannya

---

<sup>1</sup>Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Fayumi al-Muqri, *Al-Misbah al-Munir fi Garib al-Sharh al-Kabir li al-Rafi'I*, (Libanon: Maktabah Lubnan, 1987), 192

<sup>2</sup>Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Shari'ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), 12.

<sup>3</sup>Ahmad al-Raysuni, *Al-Fikr al-Maqasidi Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu, Matba'ah al-Najah al-Jadidah*, (Ribath,: t.p., 1999), 10.

sebagai tujuan-tujuan hukum, al-Samarqandi menyamakan *maqasid al-shari'ah* dengan makna-makna hukum. Sedangkan al-Ghazali, al-Amidi, dan Ibn al-Hajib mendefinisikannya sebagai sesuatu untuk mencapai kemaslahatan dan menolak mafsadah.<sup>4</sup> Definisi-definisi tersebut kemudian disempurnakan dalam susunan yang hierarkis pada masa Imam Abu Ishaq al-Shatibi, tokoh yang kemudian dikukuhkan sebagai pendiri ilmu *maqasid al-shari'ah*.<sup>5</sup> Al-Shatibi menyatakan bahwa Allah sebagai *Shari* (pembuat syariah) memiliki maksud atau tujuan dalam setiap penentuan hukum yang dibuat, yaitu untuk terwujudnya maslahat dalam hidup di dunia dan akhirat.<sup>6</sup>

Definisi *maqasid al-shari'ah* yang komprehensif lebih banyak dikemukakan oleh ulama-ulama kontemporer, seperti yang didefinisikan oleh Ibn 'Ashur dan A'lal al-Fasi. Menurut Ibn 'Ashur, *maqasid al-shari'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh *al-Shari'* (pembuat syariat) dalam setiap bentuk penentuan hukumnya. Hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu sehingga masuklah dalam cakupannya segala sifat, tujuan umum dan makna syariat yang terkandung dalam hukum serta masuk pula didalamnya makna-makna hukum yang tidak diperhatikan secara keseluruhan tetapi dijaga dalam banyak bentuk hukum.<sup>7</sup>

Istilah tafsir maqasidi pertama kali dipopulerkan secara Universal pada Simposium Internasional dengan tema 'Metode Alternatif Penafsiran' yang

<sup>4</sup>Umar bin Shalih bin'Umar, *Maqasid al-Shari'ah 'inda al-Imam al-'Izz bin Abd al-Salam*, (Urdun: Dar al-Nafa'is li al-Nashr wa al-Tawzi, 2003), 88.

<sup>5</sup>Ahmad al-Raysuni, *Imam al-Shathibi's Theory of the Higher Objectives and Intentions of Islamic Law*, (Washington: IIIT, 2005), xxi.

<sup>6</sup>Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwaafaqat fi Usul al-Shari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), 273.

<sup>7</sup>Muhammad al-Tahir ibn 'Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyah*, ed. Muhammad al-Tahir al-Misawi, Cet II (Yordania: Dar al-Nafa'is, 2001), 49.

diadakan di kota Oujda, Maroko pada tahun 2007. Sebelumnya, kajian tafsir maqasidi pernah diangkat secara tuntas oleh Nuruddin Qirath dalam disertasinya yang mengangkat tema tentang ‘Tafsir Maqasidi Menurut Perspektif Ulama Maghrib Arabi’. Begitu pula oleh prof. Jelal al-Merini dari Universitas al-Qurawiyien dalam bukunya *Dhowabit al-Tafsir al-Maqashidi li al-Quran al-Karim*, dan Hasan Yasyfu, seorang dosen senior di Universitas Oujda, Maroko, dalam bukunya *al-Murtakazaat al-Maqashidiyyah fi Tafsir an-Nash al-Din*.<sup>8</sup>

Urgensitas maqasid semakin jelas dengan hadirnya Imam al-Syatibi yang menjadikan pemahaman terhadap *maqashid al-syari’ah* sebagai syarat untuk berijtihad.<sup>9</sup> Dalam artian, seseorang tidak mungkin mencapai derajat ijtihad jika tidak mengetahui *maqashid al-syaria’ah* secara sempurna dan menjadikannya sebagai metode penggalian dan penetapan hukum, termasuk penggalian terhadap masalah-masalah hukum yang tidak ditemukan secara jelas.<sup>10</sup>

Model penafsiran ini berusaha memelihara pesan Universal al-Quran, sehingga dapat lebih sesuai dengan tantangan dan tuntutan zaman dengan cara mengalihkan arah pandangan dengan melakukan pencarian pada maqasid al-Quran yang universal. Dengan demikian penerapan hukum syariat, tak akan lekang oleh perubahan waktu dan tempat akibat penerapan nilai-nilai universal sebagai hasil terapan dari maqashid al-syari’ah.<sup>11</sup>

Secara ontologis gagasan Tafsir Maqashidi merupakan sebuah konsep pendekatan tafsir yang ingin memadukan elemen (1) lurus dari segi metode yang

<sup>8</sup>Umayah, *Tafsir Maqashidi; Metode Alternatif Dalam Penafsiran Al-Quran*, Jurnal Diya al-Afkar Vol.4 No. 01, 2016, hlm. 43

<sup>9</sup>Sutrisno, *Paradigma Tafsir Maqasidi*, Jurnal Rausyan Fikr, Vol. 13, No. 2, 2017, hlm. 339

<sup>10</sup>Ibid.,

<sup>11</sup>Ibid., 342

sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid syari'ah, (2) mencerminkan sikap moderasi dalam memperhatikan bunyi teks dan konteks, (3) moderat dalam mendudukan dalil *naql* dan dalil '*aql*, agar dapat menangkap *maqashid* (maksud dan cita-cita ideal) al-Quran, baik yang bersifat particular maupun yang universal, sehingga memperoleh jalan kemudahan dalam merealisasikan kemashlahatan dan menolak mafsadah.<sup>12</sup>

## B. Definisi Keluarga Berencana

Secara umum terdapat pro dan kontra dalam menanggapi program KB dalam Islam. Pola kontra terhadap program KB ini, yaitu menolak dengan basis nilai-nilai atau norma agama, atau mungkin bisa disebut dengan ungkapan lain, "penolakan berbasis agama" yang secara umum argumennya berkuat pada wawasan-wawasan seperti "doktrin Rizki di Tangan Allah, anjuran tentang memperbanyak anak, dan KB melawan Hukum Kodrat".<sup>13</sup>

KB sendiri dalam pengertian umum merupakan suatu pengaturan terhadap rencana kelahiran anak dengan melakukan suatu metode atau alat yang dapat mencegah terjadinya kehamilan. Keluarga berencana bukan merupakan *birth control* atau *Tahid al-Nasl* yang memiliki konotasi mengenai pembatasan atau pencegahan adanya kelahiran, dimana hal ini bertolak belakang dengan tujuan adanya pernikahan yaitu untuk melanjutkan keturunan manusia.

<sup>12</sup>Pidato Pengukuhan Guru Besar, *Argumentasi keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Moderasi Islam*. Oleh Prof. DR. H. Abdul Mustaqim, S.Ag, M.Ag, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Desember 2019, hlm. 32

<sup>13</sup>Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, al-Ahkam, oleh Sabrur Rohim, Jogjakarta, tahun 2016, volm 1, no 2. Hlm 152.

Perencanaan adalah hak dan wewenang bagi setiap manusia, termasuk perencanaan dalam berkeluarga dengan jumlah anak yang mungkin mampu ditanggung sesuai dengan kondisinya masing-masing. Perencanaan keluarga merupakan usaha untuk merencanakan kelahiran dengan cara merencanakan kehamilan memakai atau menggunakan suatu metode atau alat atau obat yang disebut dengan kontrasepsi.<sup>14</sup>

### C. Sejarah dan Perkembangan Keluarga Berencana

Gerakan Keluarga Berencana (KB) dimulai dan dirintis sejak tahun 1912 di Amerika Serikat. Gerakan KB ini dipelopori oleh seorang warga negara Amerika Serikat yaitu Margareth Sanger. Usaha yang dilakukan Margareth Sanger dipelopori atas dasar keprihatinannya terhadap penderitaan salah seorang pasien di rumah sakit tempatnya bekerja.

Ia menyaksikan penderitaan Ny.Sachs yang mencoba menggugurkan kandungannya. Pada waktu itu Ny.Sachs telah mempunyai tiga orang anak yang masih kecil-kecil dan umurnya tidak jauh berbeda. Ny.Sachs meninggal dunia dipangkuan Margaret Sanger ketika menggugurkan kandungannya untuk yang kedua kalinya.<sup>15</sup>

Insiden menyedihkan banyak keguguran buatan yang membangkitkan semangat Margaret Sanger untuk memperjuangkan kemanusiaan. Margaret Sanger berpendapat bahwa seorang istri harus memiliki hak untuk menentukan

---

<sup>14</sup> Al-Fauzi. *Op Cit* Hlm 3

<sup>15</sup> Perkembangan Program Keluarga Berencana (KB) Di Kotamadya Yogyakarta Tahun 1970-1998 oleh Danik Isnaini, *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah, Vol.3, No. 3, 2018, hlm, 393.*



jumlah anak yang mereka inginkan, baik atas dasar pertimbangan kesehatan dan atas dasar pendapatan keluarga. Tapi pada waktu itu hukum di Amerika Serikat masih berlaku melarang penyebaran pengetahuan tentang kontrasepsi dinyatakan dalam UU Comstock pada tahun 1873. Atas dasar hukum ini, Margaret Sanger bertekad untuk mengadakan tindakan hukum terhadap Comstock.

Upaya awal untuk membangun sebuah klinik keluarga berencana yaitu Klinik Bird Control dengan bantuan Robert L. Dickinson sebuah *gynaecologist* Amerika. Kerja yang dilakukan oleh Margaret Sanger membuat gerakan KB lebih cepat diantara orang-orang. Pada tahun 1948 di Inggris mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh 23 negara. Akhir dari pertemuan ini adalah untuk membentuk Internasional Committee Planned Parenthood (ICPP). Pada tahun 1952, di kota Bombay, India diadakan Konferensi Internasional tentang keluarga berencana dihadiri oleh 487 delegasi dari 14 negara. Selanjutnya, nama-nama Internasional Committee Planned Parenthood diubah menjadi International Planned Parenthood Federation (IPPF) yang berbasis di London.<sup>16</sup>

Ide keluarga berencana di Indonesia sendiri sudah ada sejak tahun 1957, ketika tidak memiliki hubungan sektor swasta yang bergerak di bidang keluarga berencana dan pada saat itu pemerintah belum melembagakan 'mereka' karena situasi politik yang belum memungkinkan, maka lembaga tersebut menyebut dirinya sebagai "Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia " (PKBI).<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Sejarah Perkembangan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Jombang Tahun 1990-1995 oleh Novi Widiyanti dan Agus Trilaksana, *E-Journal Pendidikan Sejarah*, Volume 3, No. 1. 2015. Hlm, 179



Awal tahun 1960-an Indonesia mengalami *baby boom* yang ditandai dengan ledakan yang cukup tinggi untuk angka kelahiran, masalah penduduk tidak mendapatkan perlakuan yang wajar dari orde lama yang pronatalis pemerintah masuk akal. Pemerintah menekankan bahwa populasi besar merupakan potensi besar untuk mengeksplorasi dan mengolah berbagai sumber daya alam Indonesia tanpa memperhitungkan kualitas sumber daya manusia dan keuangan yang mendukung mereka. Pada tahun 1967 Presiden Soeharto dan 29 pemimpin dunia lainnya menandatangani Deklarasi World Population.

Penandatanganan suatu peristiwa yang menjadi titik balik sikap pemerintah Orde Lama yang mengadopsi pronatalis, menjadi sikap pemerintah Orde Baru adalah antinatalis lebih realistis. Pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto berorientasi pada pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat memiliki komitmen politik yang sangat besar untuk isu-isu kependudukan, yang kemudian pemerintah membentuk Keluarga Berencana.

Status Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) sebagai lembaga semi-pemerintah. Kep Pres No.8 / 1970, berubah menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai instansi pemerintah penuh.<sup>18</sup>

Tahun 1970 Tepatnya tanggal 29 Juni 1970, Presiden Soeharto melantik Dewan Pembimbing Keluarga Berencana. Tanggal pelantikan ini kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya Program Keluarga Berencana (KB) Nasional.

Sejak Pelita I, Keluarga Berencana secara resmi menjadi program pemerintah dan

---

<sup>18</sup> Persepsi Tentang Program Keluarga Berencana dalam Pengendalian Kependudukan pada Ibu Pasangan Usia Subur di Kelurahan Besulutu Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe oleh Kriswan Syah dan Surdin, *Jurnal Pendidikan Geografi Volume. Vol. 1, No. 1.* 2017, hlm 6.

merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Selama enam Pelita (1969/1970-1998/1999), pelaksanaan program Keluarga Berencana nasional diselenggarakan berdasarkan Ketetapan MPR yang dituangkan dalam GBHN dan Keputusan Presiden tentang Program Keluarga Berencana Nasional. Landasan legal pelaksanaan program KB nasional semakin kuat dengan disahkannya UU No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera oleh MPR. Organisasi KB terus berkembang dan makin besar, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kotamadya, kecamatan/desa, jumlah tenaga, sarana, prasarana dan dana makin meningkat dan merata sesuai tuntutan perkembangan program.<sup>19</sup>

#### **D. Tujuan Keluarga Berencana**

Berdasarkan pemahaman keluarga berencana dan masalah yang timbul dari beberapa faktor seperti yang dijelaskan dalam pendahuluan di atas, program keluarga berencana memiliki beberapa tujuan yang dianggap membawa manfaat dan mencegah kemudharatan, baik untuk keluarga yang bersangkutan serta negara-negara di masalah kependudukan. Khususnya di Indonesia, program keluarga berencana yang bertujuan untuk:<sup>20</sup>

1. Tujuan demografis, upaya untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk sebesar 50% pada tahun 1990 dari negara pada tahun 1971. Jika ini berhasil, maka laju pertumbuhan penduduk di Indonesia dapat dikurangi menjadi 1% per mulai tahun 1990. Oleh karena itu, hasil-hasil pembangunan dan

---

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Al-Fauzi, *Op Cit* hlm 4-5

pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara yang lebih dapat dirasakan, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumen seperti makanan, perawatan kesehatan dan masalah sosial lainnya, tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran negara serta sarana untuk membangun lebih produktif. Dan juga untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelebagaan keluarga kecil bahagia sejahtera

2. Tujuan normatif menciptakan norma masyarakat yang timbul cenderung menyukai keluarga kecil dengan motto “dua anak lebih baik, tiga orang stop, lelaki perempuan sama saja” sehingga melembaga dan merasa bangga dengan jumlah keluarga yang relatif kecil yaitu Catur Warga atau Panca Warga.

Keluarga Berencana (KB) adalah upaya manusia untuk mengatur kehamilan disengaja dalam keluarga, itu tidak bertentangan dengan hukum dan Pancasila moral, demi kesejahteraan keluarga. Keluarga Berencana (KB) juga merupakan cara untuk mencegah kehamilan bahwa ibu melahirkan sesuai yang diinginkan untuk merencanakan keluarga sehat. Tujuan dari program keluarga berencana, yaitu:<sup>21</sup>

1. Untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak, dan keluarga khususnya dan bangsa pada umumnya.

---

<sup>21</sup> Pelaksanaan Program Keluarga Berencana terhadap Perkawinan Usia Muda di Kecamatan Lubuk Begalung Padang Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh Irmawati, *Jurnal Universitas Tamansiswa Padang*, 2016, hlm 5.

2. Untuk meningkatkan standar hidup dengan menurunkan angka kelahiran, sehingga pertumbuhan penduduk tidak melebihi kemampuan negara untuk meningkatkan produksi dan pelayanan.

Dengan demikian Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera bersama-sama juga dengan upaya untuk menurunkan tingkat kelahiran berhubungan erat dengan penurunan jumlah kelahiran (jumlah anak) per keluarga untuk terciptanya masyarakat yang bahagia dan sejahtera, atau untuk menumbuhkan Norma keluarga Kecil bahagia dan Sejahtera (NKKBS). Dengan program yang dilaksanakan keluarga berencana (KB) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi dampak pernikahan dini yang dapat merusak kesehatan ibu dan anak yang lahir.<sup>22</sup>

#### **E. Kelebihan dan Kekurangan Keluarga Berencana**

Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu perencanaan kehamilan yang diinginkan untuk menjadikan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera dan pada hakikatnya keluarga berencana adalah upaya untuk menjarangkan kelahiran dan menghentikan kehamilan, bila ibu sudah melahirkan anak yang banyak. Secara tidak langsung KB dapat menyehatkan fisik dan kondisi, sehat ekonomi keluarga dan meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak.<sup>23</sup>

Alat kontrasepsi memang sangat berguna sekali dalam program KB namun perlu diketahui bahwa tidak semua alat kontrasepsi cocok dengan kondisi setiap orang. Jadi pemilihan kontrasepsi adalah bagaimana setiap pribadi harus bisa

---

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pemilihan Kontrasepsi di Puskesmas Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu oleh Syukaisih, *Jurnal Kesehatan Komunitas*, Vol 3, No 1, 2015, hlm 35.

memilih alat kontrasepsi yang cocok untuk dirinya. Berdasarkan lama efektivitasnya, kontrasepsi dapat dibagi menjadi : pertama MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang), yang termasuk dalam kategori ini adalah jenis susuk/implant, IUD, MOP, dan MOW. Yang kedua Non MKJP (Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang), yang termasuk dalam kategori ini adalah kondom, pil, suntik, dan metode-metode lain selain metode yang termasuk dalam MKJP.<sup>24</sup>

Manfaat besar yang diperoleh dari penggunaan alat kontrasepsi untuk menekan pertumbuhan jumlah penduduk juga memberikan efek samping bagi para penggunanya. Efek samping dari penggunaan alat kontrasepsi diantaranya yaitu *nausea*, nyeri payudara, *hematoma*, gangguan haid, *hipertensi*, *acne*, dan penambahan berat badan. Efek samping dari pemakaian alat kontrasepsi hormonal adalah penambahan berat badan. Hal tersebut disebabkan karena faktor hormonal. Akibat dari respons alat kontrasepsi terjadi peredaman retensi air dalam tubuh, sehingga terjadi kegemukan. Salah satu efek samping dari hormon progesteron adalah memicu nafsu makan dan meningkatkan berat badan.<sup>25</sup>

## **F. Macam-Macam Alat Kontrasepsi**

Kontrasepsi berasal dari kata *counter* "melawan" atau "mencegah" dan konsep adalah pertemuan antara sel sperma matang yang mengakibatkan kehamilan. Tujuan dari konsep ini adalah untuk menghindari / mencegah kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur yang matang dengan sel sperma. Untuk itu, konsepsi yang membutuhkan pasangan yang aktif melakukan

---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Hubungan antara Jenis dan Lama Pemakaian Alat Kontrasepsi Hormonal dengan Peningkatan Berat Badan Akseptor oleh Efi Sriwahyuni dan Chatarina Umbul Wahyuni, *The Indonesian Journal of Public Health*, Vol 8, No 3, 2012, hlm 112.

hubungan / seks dan Kedua memiliki kesuburan normal tetapi tidak ingin kehamilan.<sup>26</sup> Berikut ini adalah macam-macam alat kontrasepsi:<sup>27</sup>

1. Pil KB berupa tablet yang berisi bahan progestin dan progesteren yang bekerja dalam tubuh wanita untuk mencegah terjadinya ovulasi dan melakukan perubahan pada endometrium. Efektivitasnya cukup tinggi, sekitar 95 %.
2. Suntikan, yaitu menginjeksikan cairan ke dalam tubuh wanita yang dikenal cairan *Devo Provera*, *Net Den* dan *Noristerat* efektivitasnya mencapai 99 %. Cara kerjanya yaitu menghalangi terjadinya ovulasi, menipiskan endometrin sehingga *nidasi* tidak mungkin terjadi.
3. Susuk KB, yaitu berupa *levemorgestrel*, terdiri dari enam kapsul yang diinsersikan di bawah kulit lengan bagian dalam kira - kira 6 sampai 10 cm dari lipatan siku.
4. AKDR (Alat Kontrasepsi dalam Rahim), terdiri atas *lippessloop* (spiral), *multi load* dan *cooper-T* terbuat dari plastik halus dililit dengan tembaga tipis. Cara kerjanya adalah membuat lemah daya sperma untuk membuahi sel telur wanita karena penyempitan akar regangan spiral dan pengaruh dari tembaga yang melilit pada plastik itu. Efektifitasnya mencapai 98% dan bertahan lama, ekonomis dan *reversible*.
5. *Sterilisasi* (Vasektomi/Tubektomi), vasektomi yaitu operasi pemutusan atau pengikatan saluran/pembuluh yang menghubungkan testis (pabrik sperma) dengan kelenjar prostat (gudang sperma menjelang ejakulasi) bagi

<sup>26</sup> Penggunaan Alat Kontrasepsi Suntik dan Pil Terhadap Peningkatan Berat Badan pada Ibu Pasangan Usia Subur oleh Farida, *STRADA Jurnal Ilmiah Kesehatan*, vol. 6, No. 2. 2017, hlm 44.

<sup>27</sup> Al-Fauzi, Op Cit hlm 7

laki-laki, atau tubektomi dengan operasi yang sama pada wanita sehingga ovarium tidak dapat masuk ke dalam rongga rahim, dan akibat dari sterilisasi ini akan menjadi mandul selamanya.

6. Alat kontrasepsi lainnya seperti kondom, diafragma, tablet vaginal, dan akhir-akhir ini ada lagi semacam tisu yang dimasukkan ke dalam vagina.

### **G. Keluarga Berencana Dalam Islam**

Perbedaan pendapat diantara ulama sering ditemukan berkaitan dengan perihal ini. Beberapa ulama yang menolak KB berlandaskan pada dalil diantaranya dalam QS al-An'am ayat 151 dan QS al-Isra' ayat 31, yang mana pada kedua ayat tersebut secara eksplisit termaknai janganlah membunuh anak-cucu dikarenakan takut miskin, sedangkan Allah telah menjamin rizki tiap hambanya. Dalil untuk menolak KB itu juga didukung dengan sabda Rasulullah SAW yang memiliki arti "*Kawinlah kalian dengan wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan banyak anak, karena sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya kamu dengan umat-umat yang lain.*"

Abu 'Ala al-Maududi adalah salah satu ulama yang menolak KB. Menurut beliau Islam adalah agama yang berjalan sesuai dengan fitrah, salah satu tujuan pernikahan adalah mengekalkan jenis manusia dan mendirikan suatu kehidupan yang beradab. Beliau juga berpendapat "*barangsiapa yang mengubah perbuatan Tuhan dan menyalahi undang-undang fitrah, adalah memenuhi perintah setan.*"<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Keluarga Berencana Perspektif Islam dalam Bingkai keIndonesiaan oleh Al-Fauzi, *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 13



Sementara itu ulama yang membolehkan untuk melakukan KB diantaranya Imam al-Ghazali. Dalam kitabnya *Ihya' Ulu' muddin*, beliau menyatakan 'azl diperbolehkan, karena adanya faktor kesukaran yang akan dialami si ibu apabila sering melahirkan, dengan kata lain untuk menjaga kesehatan si ibu, juga untuk menghindari kesulitan hidup dikarenakan banyak anak. Dalam al-Quran juga terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang fitnah yang disebabkan oleh banyak anak, seperti dalam QS an-Nisa ayat ke 9, dimana dalam ayat tersebut dijelaskan agar tidak meninggalkan anak cucu yang lemah sehingga dikhawatirkan kesejahteraan hidupnya dikemudian hari.<sup>29</sup>

Selain Imam Al-Ghazali, adapula Syekh al-Hariri dan Mahmud Syaltut. Syekh al-Hariri berpendapat bahwa menjalankan program KB hukumnya diperbolehkan, apabila dengan beberapa ketentuan seperti; untuk menghindari suatu penyakit apabila si ibu mengandung lagi dikarenakan setiap kehamilan akan menderita suatu penyakit kandungan, dan untuk menghindari anak dari cacat fisik apabila ayah atau ibunya mengidap penyakit kotor.<sup>30</sup> Sedangkan menurut Mahmud Syaltut pembatasan jumlah anggota keluarga bertentangan dengan syariat Islam. Berbeda dengan pengaturan kelahiran, beliau berpendapat pengaturan kelahiran atau menjarangkan kelahiran dikarenakan situasi dan kondisi khusus tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin* (Beirut: Dar Ma'rifah, t.th.), 2. 52

<sup>30</sup>Keluarga Berencana, Al-Fauzi., 13

<sup>31</sup>Ibid.,



## BAB III

### IBN ‘ASYUR DAN TAFSIR AL-TAHRIR WA AL-TANWIR

#### A. Biografi Ibn ‘Asyur

Ibnu ‘Asyūr merupakan pemimpin para mufti, beliau disebut Syaikh al-Imām, beliau seorang ‘Alim dan guru di bidang Tafsīr dan Balaghāh di Universitas al-Zaituniyyah, beliau seorang Qadiy, guru yang agung dan mulia, beliau juga sebagai *Majami’ al-Lughah al-‘Arabiyyah*. Ibnu ‘Asyūr juga dikenal sebagai pusat (Qutb) pembaharuan pendidikan dan bersosial pada masanya<sup>1</sup>.

Nama lengkapnya adalah Muhammad al-Thahir ibn Muhammad ibn Muhammad al-Thahir ibn Muhammad ibn Muhammad al-Syadzili ibn Abd al-Qadir ibn Muhammad ibn ‘Asyur. Ada juga yang meringkas nama beliau yaitu Muhammad al-Thahir bin Muhammad bin Muhammad al-Thahir ‘Asyur<sup>2</sup>.

Beliau terlahir dari wanita yang shalihah nan mulia yakni Fatimah binti al-Syeikh al-Wazir Muhammad al-‘Aziz ibn Muhammad al-Habib ibn Muhammad al-Thaib ibn Muhammad ibn Muhammad Bu’atur, seorang putri perdana Menteri Muhammad al-‘Azīz<sup>3</sup>. Sedangkan ayahnya bernama Muhammad ibn ‘Asyur.

---

<sup>1</sup> Musyrif bin Ahmad al-Zuhainy, *‘Asar al-Dilalat al-Lugawiyyah fi al-Tafsir ‘Indalibni ‘Asyūr*, Baerut, Muasash al-Rayyan, 2002, hlm 21

<sup>2</sup> Balqasim al-Ghaly, hlm 7

<sup>3</sup> Nama lengkapnya adalah (Muhammad ‘Aziz bin Muhammad Habib bin Muhammad Thayyib bin Muhammad Bu’aitur)

Muhammad al-Thahir ibn Asyur dikenal dengan Ibn ‘Asyur. Beliau lahir di Mursi pinggiran ibu kota Tunisia pada Jumadil Awal tahun 1296 H atau pada September tahun 1879 M.<sup>4</sup> Beliau lahir di rumah kakek yang berasal dari Ibunya.<sup>5</sup>

Kakek Ibnu’ Asyur yang berasal dari Ibunya adalah Muhammad al-‘Azīz seorang perdana Menteri sedangkan kakek yang berasal dari Ayahnya adalah seorang ‘Ulama’. Beliau berasal dari keluarga yang mempunyai akar kuat dalam ‘ilmu dan nasab, bahkan keluarga beliau disebut dengan Ahlul-Bait Nabi Muhammad<sup>6</sup>.

Ibnu ‘Asyur wafat pada hari Ahad tanggal 13 Rajab 1393H/12 Oktober 1973 sebelum shalat magrib setelah sebelumnya beliau merasakan sakit ringan saat melaksanakan shalat ‘asar, beliau meniggalkan semangat perjuangan, karya-karya, para murid dan kemanfaatan yang amat luas<sup>7</sup>.

Keluarga Ibnu ‘Asyur terkenal sebagai keluarga religius sekaligus pemikir. Kakek Ibn ‘Asyur, yaitu Muhammad Tahir bin Muhammad bin Muhammad Syadzili adalah seorang ahli nahwu, ahli fiqih, dan pada tahun 1851 menjabat sebagai ketua Qadi di Tunisia. Bahkan pada tahun 1860 ia dipercaya menjadi Mufti di negaranya.<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Karya Muhammad Al-Tahrir ibn Asyur oleh Jani Arni, *Jurnal Ushuluddin*, Vol 17, No.1. 2011, hlm 81

<sup>5</sup> Ibnu ‘asyur, *al-aisa as-Subhi biqarib*, Darussukhun li al-Nasyr wa al-Thusi, hlm,7

<sup>6</sup> Mani’ ‘Abd al-Halim’ *Kajian Tafsir Komprehensif metode Ahli Tafsir*, terj Faisa Saleh Syahdianur, Jakarta. PT. Karya Grafindo, 2006, hlm, 33

<sup>7</sup> Muhammad al-Tahir Ibnu ‘asyur, *Syarah al-Muqadimah al-Adabiyah li al-Marzuqy ‘ala diwani al-amasah*, Riyadh, Maktabah Dar al-Minhaj, 2008, hlm. 11

<sup>8</sup> Kitab Tafsir al-Tahrir Karya Ibnu ‘Asyur dan Kontribusinya terhadap Keilmuan Tafsir Kontemporer oleh Abd Halim, *Jurnal Syhadah*, Vol 2, No. 2, 2014, hlm 19.

Ibn ‘Asyur dibesarkan dalam lingkungan kondusif bagi seorang yang cinta ilmu. Beliau belajar al-Qur’an, baik hafalan, tajwid, maupun qira’at-nya di sekitar tempat tinggalnya. Setelah hafal al-Qur’an, ia belajar di lembaga Zaitunah sampai ia ahli dalam berbagai disiplin ilmu. Zaitunah adalah sebuah masjid yang dalam perjalanan sejarah menjadi pusat kegiatan keagamaan yang berafiliasi kepada mazhab Maliki dan hanya sebagian yang menganut mazhab Hanafi. Masjid ini juga merupakan lembaga pendidikan yang bonafit setaraf dengan al-Azhar. Masjid ini merupakan masjid dari sekian masjid kuno yang selama berabad-abad berfungsi sebagai pusat pendidikan, informasi dan penyebaran ilmu. Selain belajar kepada ayahnya, Syaikh Muhammad bin ‘Asyur, ia juga belajar kepada tokoh-tokoh terkemuka di kampung halamannya seperti Syaikh Ibrahim al-Riyahi, Syaikh Muhammad bin al-Khaujah, Syaikh ‘Asyur al-Sahili, dan Syaikh Muhammad al-Khadr.<sup>9</sup>

Ibn ‘Asyur sejak kecil sudah dipelihara oleh kakeknya yang merupakan salah seorang Syaikh di Bu’atur. Kakek Ibn ‘Asyur sangat sayang dan perhatian kepadanya. Dari kakeknya, Ibn ‘Asyur memperoleh berbagai ilmu agama, seperti hadits dan balaghah. Di antara karya bidang ini yang dipelajarinya adalah kitab karya al-Bukhari dan kitab Miftah al-ulum karya al-Sakaki. Kakeknya juga mengajarkan berbagai buku sastra, kata-kata hikmah, dan *badi’* seperti buku sastra karya al Bahtari. Selain itu, Ibn ‘Asyur juga diajarkan bahasa Perancis.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Jani Arni, *Op Cit*

## B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan awal beliau didapatkan dari kedua orang tuanya dan dari segenap keluarganya, baik langsung ataupun tidak, khususnya kakek dari ibunya, beliau belajar al-Qur'ān dirumah keluarganya kemudian dapat menghafalnya<sup>11</sup>. Menurut pendapat lain Ibnu 'Asyūr belajar al-Quran sampai hafal dan membacakannya kepada Muhammad al-Khiyari di masjid Sayyidiy Hadid yang berada di sebelah rumahnya. Setelah itu beliau menghafal kumpulan kitab-kitab matan seperti matan al-Jurmiyyah dan juga kitab syarah al-Syaikh Khalid al-Azhariy 'Ala al-Jurmiyyah, semuanya adalah yang dipersiapkan oleh siswa-siswa yang akan melanjutkan studi di Universitas al-Zaituniyyah<sup>12</sup>.

Ibnu 'Asyūr diterima dan belajar di Universitas al-Zaituniyyah pada saat umurnya 14 tahun, tepatnya pada tahun 1310 H bertepatan 1893M, berkat arahan dari kedua orang tua, kakek dan gurunya, beliau sangat haus dan cinta pada ilmu pengetahuan, sehingga dalam proses belajar Ibnu 'Asyūr tidak sekedar bertatap muka dengan para guru dan teman-temannya di tempat belajar tetapi beliau juga memberikan kritik yang cerdas dan baik.

Beliau belajar di al-Zaituniyyah pada awal-awal abad 14 H, Ia begitu mahir dan jenius dalam semua disiplin ilmu pengetahuan dan ilmu keislaman, prestasi belajarnya diatas rata-rata sampai dipenghujung masa belajarnya di al-

<sup>11</sup> Ibid,hlm,11,bandingkan dengan Balqasim al-Ghaliy,op,cit,hlm,68

<sup>12</sup> Balqasim al-Ghaliy,op,cit,hlm,37

Zaituniyyah<sup>13</sup>. Tercatat bahwa beliau mempelajari bermacam-macam kitab di Universitas tersebut, diantaranya:

1. Ilmu Nahwu, al-Fiyyah Ibnu Malik beserta kitab-kitab syarahnya seperti Tudih karya Syaikh Khalid al-Azhariy, Syarah al-Mukawwady, al-Asepuriy, Mugni Labib karangan Ibnu Hisyam, Tuhfah al-Garib yang merupakan syarah dari Mugni Labib dan lain-lainya.
2. Ilmu Balaghah, Syarah risalah al-Samarqandiy, karya al-Damanuriy al- Takhlis dengan syarah al-Mutawal karya al-Sa'd al-Taftanzani.
3. Al-Lughah (al-Mazhar li al-Suyuty)
4. Ilmu Fiqih, Aqrab al-Mālik ila Mazhab al-Imām al-Mālik karya al-Dadir syarah al-Tawadiy 'ala al-Tuhfah.
5. Ilmu Ushul Fiqih, Syarah al-Hatab 'ala waraqat Imam al-Haramain.
6. Al-Hadis (Shahih al-Bukhari, Muslim, kitab Sunan dan Syarah Garamiy Sahih)
7. Mantiq, al-Salam fil al-Mantiq li Abd ar-Ruhman Muhammad al-Sagir.
8. Ilmu Kalam, al-Wusta 'ala 'Aqaid al-Nasafiyyah.
9. Ilmu Farāid (kitab al-Durrah).
10. Ilmu Tarīkh (al-Muqadimah dan lain-lainnya)<sup>14</sup>

Semasa hidupnya banyak kejayaan dan pencapaian cemerlang yang telah dicapai oleh Ibnu 'Ashur, diantaranya :

1. Ibnu 'Ashur berhasil menyelesaikan penafsiran al-Quran secara lengkap dengan menggunakan metode analisis yang diberi nama Tafsir *al-Tahrir wa al-Tanwir*.

<sup>13</sup> Mani' Abd al-Halim Mahmud, op, cit, hlm, 313

<sup>14</sup> Balqasim Ghaliy, op, cit, hlm 38 dan lihat juga Musyrif bin Ahmad IZuhairaniy, op, cit, hlm. 27-

2. Ibnu 'Ashur adalah orang pertama yang diberi amanah dua jabatan sekaligus, pertama, jabatan sebagai Shaykh al-Islam, kedua, jabatan sebagai Imam Besar Masjid Agung Zaitunah pada tahun 1932. Namun, pada 1933 beliau mengundurkan diri dari jabatan Imam Besar Masjid Agung Zaitunah disebabkan fitnah dan tuduhan politik dari partai *al-Harakah al-Qaumiyyah* (Partai Nasionalis yang beraliran sekuler liberal). Pada tahun 1945, Ibnu 'Ashur kembali dilantik sebagai Imam Besar Masjid Agung Zaitunah.
3. Pada tahun 1968, beliau mendapat anugerah penghormatan dari Negara Tunisia.
4. Ibnu 'Ashur merupakan ulama kontemporari yang Berjaya menyusun kitab *Maqasid Syariah* dengan penalaran dan analisis yang sangat tajam selepas Syathibi dan 'Izzuddin bin Abdussalam.
5. Pernah menjabat sebagai Anggota Panitia Reformasi Pendidikan Tahap II pada tahun 1910, kemudian berlanjut pada Revisi Program Pendidikan Tahap III pada tahun 1924 dan Tahap IV pada tahun 1933.
6. Pada tahun 1911 menjadi Anggota Majlis Tinggi Wakaf, dan menjadi Hakim Mahkamah 'Aqqariah yang memutuskan perkara yang berkaitan dengan hukum properti dan hak milik.
7. Tahun 1913-1923 menjadi Perumus Undang-Undang Syariat berdasarkan madzhab Maliki.
8. Mufti Madzhab Maliki pada tahun 1924.
9. Menjabat sebagai ketua Majlis Syura pada tahun 1927.
10. Selepas kemerdekaan Tunisia, Ibnu 'Ashur dilantik sebagai Dekan Universitas Zaitunah tahun 1956-1960.

11. Pada tahun 1950 dan 1955, Ibnu ‘Ashur terpilih menjadi anggota dari dua akademi bahasa, yaitu Akademi Bahasa Arab yang berpusat di Kaherah, mesir, dan Akademi Bahasa Arab di Damsyik, Syria.
12. Beliau juga turut aktif mengambil bagian dalam penyusunan Ensiklopedia Fiqh yang diselenggarakan Kementrian Agama Islam Kuwait.

### **Guru-Guru Ibnu ‘Asyur**

Sebagaimana diketahui banyaknya kitab yang di kaji dan di telaah oleh Ibnu ‘Asyur, maka dapat di ketahui betapa banyak pula guru yang telah ditimba ilmunya olehnya. Selain kedua orang tua dan kakeknya, beliau juga menimba ilmu dari ‘Ulama’ yang dalam ilmunya, agung sifatnya. Diantara sederetan nama-nama guru Ibnu ‘Asyur adalah sebagai berikut.

1. Syaikh Muhammad al-Dari’iy, sebagaimana yang diajarkan oleh Syaikh Muhammad al-Nakhaliy
2. Syaikh Muhammad al-Salih al-Suarif, al-Azhariyyah, al-Qatr al-Mukawadiy, al-Sulam al-Aqaid al-Nasafiyyah
3. Syaikh Muhammad al-Khaliy (al-Qatr al-Mukawadiy)
4. Syaikh ‘Umar ibnu Asyar (Lamiyyah al-Afa’al,tuhfah al-Ghariby)

Selain Guru-guru yang disebut di atas masih ada sebagian guru yang paling berpengaruh baik dalam membentuk keilmuan dan cara berfikir Ibnu ‘Asyur, diantaranya adalah:

1. Syaikh Salim ibn Hajib (Shahih al-Bukhari dengan Syarah al-Qastalaniy dan beberapa juz dari syarah al-Zarqaniy atas kitab al-Muwatta’)



2. Kakeknya, Syaikh Muhammad al-‘Azīz Bu’atur, mengenalkan induk-induk dari kitab, selain itu beliau juga menuliskan dengan tanganya sendiri untuk cucunya kumpulan-kumpulan (Majmu’) yang berisikan tata krama, etika dan mutiara-mutiara hikmah yang cantik dan baik, keindahan keindahan yang lain baik berupa prosa maupun bait-bait<sup>15</sup>
3. Dan kedua orang tuanya yaitu Fatimah dan Muhammad Ibnu ‘Asyur.

### **Murid-Murid Ibnu ‘Asyur**

Jika dikalkulasi secara umum, dapat dipastikan banyak sekali yang tercatat sebagai murid dari beliau, dikarenakan posisinya sebagai Syaikh besar Universitas. Tetapi terdapat empat nama yang paling terkenal menjadi murid beliau, yaitu:

1. Syaikh Muhammad al-Fadl ibn ‘Asyur yakni putra beliau sendiri.
2. Syaikh ‘Abd al-Humaid Ba Idris.
3. Syaikh al-Fadil Muhammad al-Syazili al-Naisafuri.
4. Syaikh Doktor Muhammad al-Habib bin al-Kaijah, beliau dan al-Naifur menjadi rektor di Universitas al-Zaituniyyah.

### **C. Karya-Karya Ibnu ‘Asyur**

Ibnu 'Asyur memiliki banyak tulisan, baik dalam bentuk makalah-makalah dan bentuk kitab-kitab. Karyanya juga mencakup berbagai bidang seperti bidang tafsir, sejarah, Sunnah, fiqh, fatwa dan maqashid. Tulisan-tulisan Ibnu 'Asyur telah

---

<sup>15</sup> Muhammad al-Tahir ibn ‘Asyūr al-Naza al- Fasih, Tunisia, Darussukun li al-Nasya wa al-Tauzi, 2010, hlm8



muncul di sebuah majalah yang diterbitkan oleh al-Zaitunah al-Jami'ah. Diantara karya-karya Ibnu 'Asyur antara lain yaitu:<sup>16</sup>

#### 1. Bidang ilmu-ilmu syar'iyah

Karya Ibn 'Asyur dalam bidang ini cukup banyak, antara lain adalah:

##### A. Kitab tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir

Pembahasan Ibn 'Asyur tentang tafsir selalu dimunculkan dalam majalah yang diterbitkan oleh al-Jami'ah al-Zaitunah. Penerbitannya mencapai 90 edisi. Kemudian kitab al-Tahrir wa al-Tanwir diterbitkan secara lengkap di Tunisia pada tahun 1969 M. Kitab ini terdiri dari 12 jilid yang berisi penafsiran 30 juz dari al-Qur'an al-Karim.

##### B. Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah

Kitab ini berisikan tentang *maqashid al-syari'ah* dalam bidang fiqh. Kitab ini dikarang oleh Ibn 'Asyur karena ia menilai bahwa sangat dibutuhkan argumen-argumen dalam persoalan fiqhiyah untuk sampai kepada maqashid al-syari'ah. Menurut Ibn 'Asyur terkadang ada ulama fiqh yang tidak begitu memperhatikan *maqashid al-syari'ah* dalam mengistinbathkan hukum

##### C. Kasyfu al-Mughtha min al-Ma'aniy wa al-Alfadh al-Waqi'ah fi al-Muwatha'

Kitab ini membahas tentang hadits Nabi, khususnya yang terdapat di dalam kitab *alMuwaththa'*. Dalam kitab ini Ibn 'Asyur mengungkap tentang hakikat dan pelajaran-pelajaran berharga yang dapat dipetik dari kitab *al-Muwatha'*

---

<sup>16</sup> *Ibid*

D. Al-Nazhru al-Fasih ‘Inda Madhayiq al-Anzhar fi al-Jami’ al-Shahih

Kitab ini berisikan pandangan Ibn ‘Asyur tentang hadis-hadis yang terdapat dalam kitab al-Jami’ al-Shahih, serta sikap Ibn ‘Asyur terhadap perbedaan pendapat tentang pemahaman hadis-hadis dalam al-Jami’ al-Shahih karya Imam al-Bukhari.

E. Al-Taudhih wa al-Tashhih

Kitab ini merupakan keterangan terhadap kitab *Tanqih al-Fushul fi ‘Ilm al-Ushul* karya al-Qarafiyy.

F. Al-Waqfu wa At-saruhu

Kitab ini berisikan tanya-jawab seputar persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, seperti persoalan ekonomi bagi masyarakat Mesir.

G. Qisah al-Maulid

H. Khausi ‘Ala tanqih lisyababu ad-Dinil Qarny

I. Fatawa Wa Rasail Fiqhiyyah

J. At-Tawadhuhuttashih Fi Ushulufiqi

2. Bidang ilmu Bahasa Arab dan sastranya

Karya-karya Ibnu 'Asyur dalam bidang bahasa dan sastra Arab antara lain adalah:

A. Ushul al-Insya’ wa al-Khithabah

Kitab ini berisikan tentang analisa Ibn 'Asyur tentang keindahan bahasa Arab dengan menampilkan dua studi, yaitu *Ushul al-Insya 'Danal-Khithabah*. Insya' ini cakupannya adalah mengetahui makna-makna peraturan yang datang ke pikiran, dan cara menyampaikannya kepada orang lain dengan menggunakan ekspresi yang baik, ditambah dengan kecerdasan uslub dan balaghahnya. Sementara khithabah adalah untuk menentukan sifat dari frase, Definisi dan istilah umum, dan mengungkap dasar informasi.

- B. Fawaid al-Amali al-Tunisiyah 'Ala faraid al-La'i al-Hamasiyah  
Kitab ini adalah syarahan dari kumpulan-kumpulan syair karya Abu Tamam
  - C. Mujiz al-Balaghah
  - D. Revisi kumpulan syair Basyar
  - E. Syarhu Muqaddimah al-Mazruqiy
  - F. Kumpulan dan syarahan syair karya al-Nabighah
  - G. Syarah Qasidul-Aqsa
  - H. Al-Wudhuh fi Musykilah al-Mutnaba
  - I. Tarjamah Li Abi al-'Alam
3. Bidang pemikiran Islam dan bidang-bidang lainnya
- A. Ushul al-Nizham al-Ijtima'i fi al-Islam

Dalam buku ini Ibn 'Asyur mengungkapkan penyebab pemulihan Muslim, kemunduran, dan sarana meningkatkan komunitas Islam





Dr. Al-Habib bin al-Kaijah menilai bahwa Ibnu 'Asyur adalah salah satu keistimewaan dunia ini dan yang terakhir saya lihat, tidak ada yang lain darinya di Afrika atau seperempat di Maroko atau Negara bagian Timur bahkan belahan dunia Islam, usahanya dalam menyelesaikan karya tafsirnya tanpa jenuh dan menulis karya-karya lain sejauh masa mudanya sampai wafat.

## E. Tafsir Al-Tahrir wa Al-Tanwir

### 1. Latar Belakang Penyusunan

Ibnu 'Asyur sudah sejak lama bercita-cita untuk menafsirkan al-Qur'an. Cita-cita Ibnu Asyur tersebut sering diungkapkannya kepada sahabat-sahabatnya, sembari meminta pertimbangan dari mereka. Sehingga pada akhirnya cita-cita tersebut makin lama makin menjadi kuat. Ibn 'Asyur menguatkan 'azam-nya untuk menafsirkan al-Qur'an, dan meminta pertolongan dari Allah SWT semoga dalam ijtihadnya ini ia terhindar dari kesalahan. Menurut Ibnu Asyur, Penulisan tafsir ini karna tafsir-tafsir yang telah ada sebelumnya kebanyakan hanya memindahkan satu tafsir dari tafsir lainnya.<sup>18</sup>

Dalam pengantar tafsirnya, beliau menjelaskan bahwa kitab tafsirnya ini dinamakan *'Tahrir al-Ma'na al-Sadid wa Tanwir al-'Aqlu al-Jadid, min Tafsir al-Kitab al-Majid'* yang secara penamaan dapat dilihat tujuan dari penulisan kitab ini yaitu mengungkap makna al-Quran dan mengemukakan ide-ide baru terhadap pemahaman al-Quran. Kemudian kitabnya lebih dikenal dengan nama *al-Tahrir wa al-Tanwir* yang berarti pembebasan dan pencerahan, Ibnu 'Ashur berharap dengan tafsirnya ini dapat mencerahkan pemikiran umat Islam dan mempunyai

<sup>18</sup> Analisis Pendekatan Teks dan Konteks Penafsiran Poligami Ibnu Asyur dalam Kitab Al-Tahrir Wa Al-Tanwir oleh Nani Haryati, *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab, Vol 3 No 1*, 2017. Hlm 80-81

pandangan baru yang lebih positif terhadap al-Quran dan Islam, serta bebas dari belenggu kejumudan, taklid buta dan fanatisme negatif.

Dalam pendahuluannya, Ibnu ‘Ashur menjelaskan bahwa pembahasan tafsir beliau bukan hanya sekedar kutipan atau penjelasan singkat dari pendapat para ulama terdahulu dan sarat pengulangan yang membosankan. Menurut beliau, tradisi ilmiah seperti itu tidak baik untuk dilestarikan, seolah-olah sang penulis tidak memiliki apa-apa sumbangan kecuali hanya mengutip pendapat ulama lain.<sup>19</sup>

Pada bagian selanjutnya dari mukadimah, Ibnu ‘Ashur menjelaskan kajian umum tentang dasar-dasar penafsiran dan bagaimana seorang mufassir berinteraksi dengan kosa kata, makna, dan lafaz dari al-Quran. Kemudian beliau berbicara tentang tafsir, takwil dan kedudukan tafsir sebagai satu bidang ilmu. Penjelasan tentang sebab turunnya suatu ayat, jenis-jenis qiraah, kisah-kisah dalam al-Quran, jumlah ayat, surah, susunan dan nama-nama al-Quran, bahkan penjelasan mengenai I’jaz al-Quran juga menjadi kajian beliau.<sup>20</sup>

Kitab tafsir karya Ibnu ‘Ashur yang berjumlah dua belas jilid ini ditafsirkan berdasarkan tertib mushafi yaitu yang memuat seluruh penafsiran al-Qur’an mulai dari surat yang pertama, al-Fatihah, hingga yang terakhir, an-Nas. Terbagi kedalam tiga puluh juz. Satu jilid bisa memuat beberapa juz tergantung ketebalan kitabnya yang variatif. Jumlah halaman kitab ini cukup tebal. Satu jilid bisa memuat seribu halaman lebih. Kitab ini diterbitkan oleh *Dar Souhoun li al-Nasyr wa al-Tauzi*’ di Tunisia. Kitab ini diawali dengan beberapa pengantar kitab.

---

<sup>19</sup>Sumbangan Tafsir *al Tahrir wa al-Tanwir* Ibn ‘Ashur dan Relasinya dengan *Tafsir al-Misbah* M. Quraysh Shihab oleh Afrizal Nur, Mukhlis Lubis & Hamdi Ishak, *Jurnal al-Turath*; Vol.2, No. 2; 2017. Hlm 71

<sup>20</sup>Ibid.,

Secara tegas, Ibnu ‘Asyur mengatakan bahwa penulisan karya tafsirnya itu merupakan puncak keinginannya untuk menulis sebuah karya tafsir yang mengandung kemaslahatan dalam hal ke duniaan dan agama. Serta mengandung sisi kebenaran yang kuat, yang mencakup ilmu-ilmu secara komprehensif, serta mengungkap sisi ke-balagah-an al-Qur’an untuk menjelaskan percikan ilmu dan istinbat hukum darinya. Dan juga menjelaskan akhlak-akhlak yang mulia darinya.<sup>21</sup>

Dalam menentukan corak tafsir dari suatu kitab tafsir, perkara yang diperhatikan adalah aspek dominan dalam tafsir tersebut. Dalam tafsir *al-Tahrir wa al-Tanwir*, Ibnu ‘Ashur menggunakan banyak metode dan corak penafsiran, seperti *tafsir bi al-ma’thur*, *tafsir bi al-ra’yi*, *tafsir ilmi*, *tafsir adab ijtima’i*, *tafsir fiqh*, dan *tafsir falsafi*. Beberapa beranggapan bahwa corak penafsiran Ibnu ‘Ashur merupakan corak *tafsir adab ijtima’i*. hal itu dikarenakan dalam penafsirannya beliau mendominasi dalam pengungkapan balaghah dan kemukjizatan al-Quran, menjelaskan makna dan kandungan sesuai hukum alam, memperbaiki sistem hidup kemasyarakatan umat, dan lainnya.<sup>22</sup> Namun adapula yang beranggapan bahwa tafsir *al-Tahrir wa al-Tanwir* ini didominasi dengan corak *tafsri bi al-ra’yi* dengan pendekatan penafsiran *lughawi* atau *adabi*, yang mana dalam penafsirannya Ibnu ‘Ashur cenderung bermula dari aspek tatabahasa dan sastra terlebih dahulu sebelum mengungkapkan hal-hal lain.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Abd Halim, *Op Cit*

<sup>22</sup> Afrizal Nur, *Op Cit*

<sup>23</sup> Ibid.,



## 2. Gambaran Umum

Dalam *muqaddimah* nya, beliau menjelaskan bahwa beliau sangat tertarik dengan makna-makna *mufradat* dalam bahasa Arab sehingga dalam kitabnya banyak berisikan kajian kebahasaan. Kemudian dalam Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir dimulai dengan pengenalan yang ditulis oleh Ibnu 'Asyur. Pengenalan ini memberikan penjelasan Ibnu 'Asyur, tentang apa motivasi dalam menyusun kitab tafsir, menjelaskan masalah apa yang akan terungkap dalam kitab komentarnya, serta nama yang diberikan untuk kitab tafsirnya. Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir berisi sepuluh Muqaddimah:<sup>24</sup>

**Muqaddimah pertama**, berbicara tentang interpretasi, takwil dan posisi komentar sebagai ilmu. Tafsir Ibn 'Asyur adalah pengetahuan yang dimiliki oleh seorang komentator untuk menjelaskan arti dari pengucapan Al-Quran, dan masalah-masalah yang bisa dipetik dari makna Al-Quran dengan terjemahan dari panjang atau pendek. Selain itu, Ibnu 'Asyur menggambarkan orang yang pertama kali dikodifikasi interpretasi, yaitu Abdul Malik bin Jurajj (80-149 H). Ibnu 'Asyur dalam Muqaddimah juga menyebutkan tentang Ibnu' Abbas sebagai komentator terkemuka dari sahabat sering digunakan sebagai sandaran dalam sejarah mereka yang berguna untuk memperkuat dan melegitimasi interpretasi mereka.

**Muqaddimah kedua**, berbicara tentang referensi atau alat (*istimdad*) hermeneutika. Yang dimaksud dengan alat-alat di sini adalah sejumlah alat ilmu

---

<sup>24</sup> Nani Haryati, *Op Cit*

yang ada sebelum ilmu itu ada. Adapun ilmu tafsir istimdad adalah bahasa Arab sebagai bahasa inti dari Al-Quran, yang terdiri dari ilmu Sharf, ilmu badi', ilmu pengetahuan dan ilmu ma'ani, serta ilmu-ilmu lain seperti balaghah, ilmu ushul al-fiqh, teologi, ilmu pengetahuan dan lainnya. Di sisi lainnya Qira'at Ibnu Asyur menunjukkan peran jumlah majaz yang juga mengikuti kebiasaan ulama masa lalu yang menggunakan sya'ir Arab untuk memperkenalkan beberapa kosakata al-salaf dalam pendekatan Qur'an. Ibn Asyur sangat peduli dengan kutipan (al-atsar) dia tidak menganggap fiqih dan pada dasarnya menjadi begitu penting untuk para komentator, karena yurisprudensi merupakan cabang dari komentar dan dalam banyak kasus sangat tergantung pada hasil interpretasi. Namun, alat yang digunakan interpretasi dari berbagai ilmu yang telah disebutkan sebelumnya, tidak mengurangi posisinya sebagai interpretasi ilmu-ilmu Islam.

**Muqaddimah ketiga,** Ibn Asyur berbicara tentang keabsahan tafsir tanpa nukilan (ma'tsur) dan makna tafsir yang berdasarkan nalar (bi al-ra'yi). Ibn 'Asyur menghindarkan diri dari tafsir dengan akal yang pernah dilarang sendiri oleh Nabi dalam haditsnya, dan model tafsir yang mereka-reka makna al-Qur'an yang juga sempat dilarang Abu Bakar. Di sini beliau juga memaparkan ungkapan al-Ghazali dan al-Qurthubi yang menyatakan, Tidak benar bahwa semua yang dikatakan para sahabat bersumber dari ungkapan Nabi. Penjelasan yang berasal dari Nabi hanya terjadi pada dua kemungkinan saja, yaitu pertama Rasul menerangkan kepada sahabat, namun keterangan hanya mencakup sedikit dari ayat al-Qur'an, sedangkan yang kedua yaitu ketika sahabat berbeda pendapat dan mereka menanyakannya langsung kepada Rasul dan hal itu direspon oleh Rasul,

dan penjelasan ini juga sedikit. Selanjutnya Ibn Asyur menjelaskan bahwa penyimpulan hukum-hukum syari'at dari al-Qur'an pada tiga abad pertama Islam hanya terhadap ayat-ayat yang belum ditafsirkan sebelumnya. Jadi, dalam tafsir mereka belum ada pengkajian ulang terhadap penafsiran yang ada. Dia juga mengambil landasan tafsir dari ungkapan Syarafuddin al-Thibi dalam ulasannya dalam al-Kasysyaf, tepatnya pada surat al-Syu'ara'.

**Muqaddimah keempat,** menjelaskan tujuan dari komentator. Ibnu Asyur menjelaskan apa-apa yang perlu ditangani oleh seorang komentator. Ibnu Asyur juga mengungkapkan bahwa disyari'atkan Allah kemashlahatan bagi umat manusia pada umumnya, baik dalam hal-hal mengenai masalah pribadi atau sosial yang terkait. Oleh karena itu, seorang komentator harus memahami unsur-unsur pembentuk perubahan, seperti reformasi keyakinan, etika, hukum dan undang-undang politik untuk penyelenggaraan umat.

**Muqaddimah kelima,** khusus berbicara tentang konteks penurunan pada ayat (asbabun nuzul). Berikut Ibnu Asyur mengkritik terlalu semangat dari beberapa mufasir membahas konteks penurunan ayat. Beliau mengibaratkan sikap berlebihan adalah sama dengan tali ke orang yang tidak dikenal, dan itu akan berakibat fatal. Di sini beliau mengungkapkan lima paragraf dalam konteks penurunan dalam ayat yang sama, sebagai ayat yang artinya: "Allah telah mendengar pembicaraan wanita yang berdebat dengan mu (Muhammad) tentang suaminya" Di sini beliau juga menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kitab bimbingan, dan petunjuk yang diinginkan Al-Quran, tetapi yang lain tidak.

**Muqaddimah keenam,** berisikan tentang soal aneka ragam bacaan (al-qira'at). Bacaan pada kategori pertama seperti perbedaan dalam huruf, harakat, kadar mad, pelembutan (takhfif) penekanan (jahr), dan lain sebagainya. Semua itu tidak terkait dengan soal tafsir, karena tidak bersentuhan langsung dengan makna. Inilah yang menjadi panutan para pendahulu, di antaranya Abu Ali al-Farasi, penulis buku al-Hujjah fi al-Qira'at. Sementara model bacaan kedua mencakup perbedaan dalam soal membaca huruf dalam suatu kalimat, seperti kalimat “maliki yaum aldin” (dengan bacaan panjang pada awal kalimat) dan “maliki yaum al-din” (pendek awal).

**Muqaddimah ketujuh,** Ibn ‘Asyur berbicara tentang kisah-kisah al-Qur’an. Di sini diterangkan bahwa al-Qur’an tidak memuat kisah-kisah tersebut untuk menambah pengetahuan, sebab tujuan kisah-kisah itu bukan untuk misi verifikasi ilmu, tapi sebagai bahan ajaran dan petunjuk. Ibn ‘Asyur menjelaskan ada beberapa faedah adanya kisah-kisah yang terdapat dalam al-Qur’an, antara lain: membatasi umat Islam dari kisah-kisah yang disebarkan oleh ahli kitab, mengetahui perjalanan syari’at-syariat yang telah diturunkan melalui rasul-rasul terdahulu, memotivasi umat Islam untuk mengenal belahan dunia lain, menunjukkan kepada umat Islam bahwa Allah Maha kuat dari segala yang ada di dunia dan lain-lain.

**Muqaddimah kedelapan,** Ibn ‘Asyur berbicara tentang nama, jumlah ayat dan surah, susunan, dan nama nama al-Qur’an. Di sini dia berbicara tentang makna al-Qur’an, al-Furqan, al-Kitab, al-Dzikr, dan al-Wahy. Di sini beliau juga berbicara tentang ayat-ayat dan pembatasnya, dan bagaimana pembatas ayat itu

mengindikasikan sebagai akhir dari sebuah ayat, meskipun tidak dalam semua kasus. Selanjutnya berbicara tentang susunan ayat. Ibn Asyur berpendapat bahwa susunan ayat sudah ditentukan oleh Nabi langsung, sesuai dengan turunnya wahyu. Sebagaimana diketahui, al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur (munajjaman), ayat per ayat, atau langsung beberapa ayat dan satu surah lengkap. Dan susunan itu termasuk dalam bagian kemukjizatan al-Qur'an sendiri.

**Muqaddimah kesembilan,** berisikan tentang makna-makna yang dikandung oleh kalimat-kalimat al-Qur'an. Di sini Ibn 'Asyur menjelaskan bahwa pemaknaan terhadap kalimat-kalimat al-Qur'an erat kaitannya dengan hubungan antar struktur kalimat, dan beberapa persoalan bahasa.

**Muqaddimah kesepuluh,** dijelaskan tentang i'jaz al-Qur'an. Ibn 'Asyur menjelaskan bahwa kemukjizatan al-Qur'an bersifat mendasar dan universal. Di antara kemukjizatan ini adalah kemukjizatan dari segi kebahasaan. Mukjizat ini telah mampu merebut perhatian para pembacanya, membuka hati para pembacanya, dan menimbulkan keinginan pembacanya agar senantiasa mempelajari al-Qur'an. Namun, Ibn Asyur melihat, sisi ini terkadang yang jarang diperhatikan oleh para ulama.

Dalam hal penafsiran Ibnu 'Ashur menggunakan berbagai metode, diantaranya *tahlili*, *naqdi*, *istidlali*, *maudhu'i* dan *maqashidi*. Menurut beliau, dengan kombinasi metode-metode ini dapat diungkapkan jawaban dari masalah kehidupan, dan juga menjadikan bukti bahwa ayat al-Quran selaras dengan perkembangan zaman. Secara khusus, beliau pada kebiasaannya ketika

menafsirkan al-Quran akan menjelaskan terlebih dahulu tentang surah yang hendak ditafsirkan; mulai dari makna surah, tempat turun surah, jumlah ayat dalam surah, sebab turun, keutamaan surah, dan kandungan surah secara umum. Kemudian beliau menggabungkan beberapa ayat yang temanya sama, lalu menafsirkannya dengan menggunakan analisis korelasi antar ayat atau antar surah, analisis kebahasaan, riwayat-riwayat yang bersangkutan, dan pendapat-pendapat ulama terdahulu. Setelah merangkum semuanya, beliau kemudian mengambil langkah ijtihad dengan menggunakan metode *naqdi*, *istidlali*, dan *maqashidi*.<sup>25</sup>

### 3. Metode Penulisan

- A. Beliau menjelaskan nama, jumlah, serta spesifikasi makki-madani sebuah surat. Dalam menjelaskan nama surat, Ibnu ‘Ashur biasanya merujuk pada sebuah hadis, perkataan sahabat, tabiin, atau beberapa mufasir klasik.
- B. Menguraikan tujuan-tujuan al-Quran yang terdapat dalam sebuah surat.
- C. Mengemukakan asbab al-nuzul ayat.
- D. Menganalisa makna serta kedudukan kata dalam bahasa Arab.
- E. Menjelaskan tafsir suatu ayat dengan al-Quran atau hadis.
- F. Mengungkapkan perbedaan qira’at dan menjelaskan penafsiran dari masing-masing qira’at serta mentarjih salah satu yang paling kuat.
- G. Mengutip pendapat para Ulama dan terkadang membandingkannya serta memilih pendapat yang lebih kuat.
- H. Menjelaskan keterkaitan ayat dalam al-Quran. Dalam menjelaskan keterhubungan antar ayat ini, beliau mengikuti metode yang digunakan

---

<sup>25</sup>Afrizal Nur, *Loc. Cit.*

oleh al-Biqā'I dalam kitabnya *Nazm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*.

## F. Maqasid Al-Shari'ah Ibn 'Ashur

Pada masa Ibn 'Ashur kajian maqasid al-Shari'ah kembali mendapatkan perhatian sebagai bagian dari salah satu kajian keilmuan terpenting pada saat itu, serta menjadikannya disiplin keilmuan meskipun masih tercakup dalam kelompok kajian keilmuan filsafat. Dalam upaya mengembangkan pemikiran maqasid al-Shari'ah, Ibn 'Ashur menggagas dan meletakkan *fitrah*(kesucian), *samahah*(toleransi), *maslahah*(kemaslahatan), *al-musawah*(kesetaraan), dan *hurriyah*(kebebasan) sebagai bagian dari maqasid al-Shari'ah.

Ibnu 'Ashur berpendapat bahwa *maqasid al-Shari'ah* dibangun atas dasar sifat syariah Islam yang paling agung, yakni fitrah. Menurutnya Fitrah adalah karakter, yakni suatu keteraturan yang diciptakan Allah kepada diri seluruh makhluk-Nya, baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah.<sup>26</sup>

Ibn 'Ashur juga berpendapat bahwa Maqasid al-Shari'ah tidak hanya difahami sebagai *mabda'*(prinsip) dalam penentuan hukum, tetapi telah mengalami evolusi menjadi *muqtarabah*(pendekatan) dalam ijihad. Menurut beliau pendekatan dalil-dalil *lafziyah* tidak cukup untuk menemukan hukum islam, melainkan dilengkapi dengan pendekatan kausasif dan pendekatan teleologis. Disamping itu, maqasid tidak lagi berkutat pada lima aspek dasar

<sup>26</sup>Muhammad Tahir Ibn 'Ashur, *Maqasid al-Shariah al-Islamiyah*, (Tunis: al-Shirkah al-Tuniziyah li al-Tawzi', t.th), 57



kebutuhan manusia sebagaimana Asy-Syatibi, melainkan juga nilai-nilai universal seperti toleransi, keadilan, kesetaraan, demokrasi, dan HAM.<sup>27</sup>

Ibnu ‘Ashur menegaskan bahwa *maqasid al-syari’ah* memiliki dua sifat, yakni sifat umum yang meliputi keseluruhan syariah dan sifat khusus seperti dalam bab-bab fiqh dan muamalat yang didalamnya mengupas berbagai isu seperti hukum keluarga, hukum perundang-undangan, dan sebagainya. Lebih jelasnya Ibnu ‘Ashur dalam mendefinisikan *maqasid al-syari’ah* memetakannya menjadi dua, yaitu;

- ***Maqasid al-Syari’ah al-‘Ammah***

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع احوال التشريع او معظمها بحيث لا تختص  
ملاحظتها بالكون في نوع خاص من  
احكام الشريعة<sup>28</sup>

Makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan Tuhan dalam seluruh ketentuan syariah, atau sebagian besarnya sekiranya tak terkhusus dalam satu macam hukum syariah yang khusus.

ialah mashlahah yang mencakup kepentingan banyak orang, dan tidak menaruh perhatian pada perseorangan. Jenis mashlahah ini mayoritas terdapat dalam al-Quran dan dihukumi fardhu kifayah. Seperti menuntut ilmu dan berjihad.

<sup>27</sup>Paradigma Progresif dan Maqashid Syariah: Manhaj Baru Menemukan Hukum Responsif oleh Maulidi, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 49, No. 2, 2015, hlm. 262

<sup>28</sup>Muhammad Tahir Ibn ‘Ashur, *Maqasid al-Shariah al-Islamiyah*, (Tunis: al-Shirkah al-Tuniziyah li al-Tawzi’, t.th), 51



**Al-Fitrah**, menurut beliau bermakna karakter. Suatu keteraturan yang diciptakan Allah SWT kepada diri seluruh makhluk-Nya. Kemudian beliau juga menjelaskan, bahwa fitrah itu dua macam. Yang pertama adalah fitrah *jasadiyah*, yakni kecenderungan organ tubuh manusia untuk bekerja sebagaimana semestinya. Sedangkan yang kedua adalah fitrah *dhihniyah*, suatu fitrah pada diri manusia untuk tunduk dan patuh kepada Tuhan serta kecenderungan untuk menyukai kebaikan, keadilan, kejujuran, dan lain sebagainya. Dalam hukum Islam, menentukan adat sebagai bagian dari hukum haruslah adat tersebut tidak bertentangan dengan fitrah manusia, dengan begitu adat tersebut tidak akan bertentangan dengan syariah Islam pula.<sup>29</sup>

**Al-Samahah**, secara terminologis Ibn ‘Ashur memaknainya sebagai kemudahan yang terpuji atas sesuatu yang orang lain menganggap sulit. Dikatakan sebagai ‘yang terpuji’ dikarenakan kemudahan yang dimaksud adalah yang menghilangkan bahaya dan kerusakan serta tidak mengandung unsur kemudharatan. Dalam berbagai dalil juga banyak disebutkan perihal ini sebagai suatu toleran dalam menegakkan syariah Islam.<sup>30</sup>

**Al-Maslahah**, Ibn ‘Ashur mendefinisikannya sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan terbentuknya kebaikan atau manfaat baik itu kolektif maupun individu. Keseluruhan dari hukum syar’I selalu berorientasi pada tercapainya maslahat dan hilangnya mafsadah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Kemudian beliau mengategorikan maslahah menjadi tiga bagian.

---

<sup>29</sup>Ibid. 57

<sup>30</sup>Ibid., 61

Yang pertama, masalah ditinjau dari segi kepentingannya; yaitu masalah *daruriyah*, *hajjiyah*, dan masalah *tahsiniyah*. Kedua ditinjau dari konteks cakupannya, yaitu masalah *kulliyat* dan *juz'iyah*. Sedangkan yang ketiga adalah masalah yang ditinjau dari kepastiannya, yaitu masalah *qat'iyah*, *danniyah*, dan *wahmiyah*.<sup>31</sup>

**Al-Musawah**, Ibn 'Ashur menjelaskan bahwa salah satu tujuan syariah Islam adalah terwujudnya kesetaraan (*al-musawah*) dalam kehidupan. Menurut beliau, setiap manusia di alam semesta ini memiliki hak hidup yang sama, tanpa memandang warna kulit, golongan darah, maupun kebangsaannya. Karenanya syariah Islam diturunkan untuk memelihara hak-hak kesetaraan tersebut.<sup>32</sup> Dalam hal ini, Ibn 'Ashur mencotohkan dalam al-Quran seringkali menggunakan bentuk kata *mudhakkar* (yang mana dalam pengertian *mudhakkar* ditujukan untuk kaum laki-laki), namun hal itu juga berlaku untuk perempuan.<sup>33</sup>

**Al-Hurriyah**, menurut Ibn 'Ashur *hurriyah* adalah lawan kata dari *ubudiyah* (penghambaan), yaitu suatu keadaan seseorang dapat melakukan tindakan sekehendak dirinya tanpa adanya penghalang.<sup>34</sup> Menurut beliau *hurriyah* menjadi bagian dari maqasid al-Shari'ah karena adanya risalah Islam untuk menghapus penghambaan dan menjunjung tinggi kebebasan. Sebagai contoh pembebasan budak dalam fiqh *jinayah*, dan statement tidak adanya paksaan dalam

---

<sup>31</sup>Ibid., 75

<sup>32</sup>Ibid., 95

<sup>33</sup>Ibid.,

<sup>34</sup>Ibid., 130

beragama, terdapat dalam QS al-Kafirun ayat terakhir. Karena hakikatnya manusia terlahir bersamaan dengan hak kebebasannya hingga akhir hayatnya.<sup>35</sup>

- ***Maqasid al-Syari'ah al-Khassah***

الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة, او لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة<sup>36</sup>

Hal-hal yang dikehendaki oleh pembuat syari'ah untuk mewujudkan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemashlahatan umum dalam tindakan-tindakan yang khusus.

ialah mashlahah yang menyentuh pada beberapa orang saja. Yang menjadi perhatian, bentuk mashlahah ini bersifat tertentu pada perseorangan saja tetapi merembet pada banyak orang sebagai konsekuensi logis. Jenis mashlahah seperti ini dapat ditemui dalam al-Quran dan mayoritas terdapat dalam al-sunnah, seperti perlindungan harta milik orang yang hilang akal, baik untuk diserahkan kembali kepadanya setelah ia sembuh ataupun diberikan kepada ahli warisnya jika harapan untuk sembuh sangatlah tipis.<sup>37</sup>

Hakikat terpenting dari konsep universalitas syari'ah Islam Ibnu 'Ashur terfokus pada tujuan yang hendak diwujudkan melalui pelaksanaan syari'ah Islam, yakni terwujudnya kebaikan dalam kehidupan umat manusia pada setiap zaman dan tempat. Menurut Ibnu 'Ashur, seluruh *al-kulliyat al-khamsah* merupakan sarana mewujudkan tujuan utama yang aspeknya meliputi perbaikan tiga sarana, yaitu akal, amal, dan alam.

<sup>35</sup>Ibid.,

<sup>36</sup>Tahir, maqasid., 146

<sup>37</sup>Ainuol Yaqin, *Op.Cit.*, 318

## BAB IV

### KELUARGA BERENCANA DALAM AL-QURAN

Beberapa ayat berikut adalah ayat yang berhubungan dengan keluarga berencana:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.<sup>1</sup>

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلِيًّا وَهَنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ  
لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadaKu-lah kembalimu.<sup>2</sup>

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنْ كَمَا  
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Q.S. An-Nisa ayat 9

<sup>2</sup> Q.S. Al-Luqman ayat 14

<sup>3</sup> Q.S. Al-Qashash Ayat 77

Namun peneliti lebih lanjut hanya akan menggunakan 3 ayat yang dianggap oleh peneliti lebih relevan dengan ayat yang dianggap berhubungan dengan KB.

## A. Interpretasi Ibn ‘Ashur terhadap Ayat-Ayat Keluarga Berencana

### 1. QS. Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّبِعُوا أَمْرَ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233)

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>4</sup>

### 2. QS. Luqman ayat 14-15

وَصَبَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهَنَّا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (14) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (15)

Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku lah kembalimu. Dan Jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan

<sup>4</sup> Q.S. Al-Baqarah ayat 233

ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembalimu, maka akan Aku beri tahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.<sup>5</sup>

### 3. QS. Al-Ahqaf ayat 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا  
بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ  
أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (15)

Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada dua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia berdoa: "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."<sup>6</sup>

Pada QS al-Baqarah dalam penafsirannya, Ibn ‘Ashur mengambil hikmah dari perceraian dan tergoncangnya suatu keluarga yang masih menyusui dan dilarang bagi mereka bercerai ketika masih memiliki anak yang masih menyusui. Karena hal itu akan berdampak negatif pada anak-anaknya dan sedikit dari pasangan suami istri mengharapkan hal tersebut, keadaan itu terjadi karena perbedaan ayah dan ibu. Maka dari hal tersebut akan timbul perpisahan, dan sesungguhnya menyusui anak itu adalah hal yang paling esensial. Karena hal itu adalah sumber kehidupan bagi seorang bayi.

Dan disebutkan mengenai orang tua dan anak itu adalah suatu hukum yang hakiki karena bermanfaat kepada sang anak, namun pendapat tersebut tergantung

<sup>5</sup> Q.S. Al-Luqman ayat 14-15

<sup>6</sup> Q.S. Al-Ahqaf ayat 15

*mustholah* yang umum seperti dalam *mustholah ar-rizqu* itu adalah nafkah dan *al-kiswah* itu adalah pakaian sedangkan *al-ma'ruf* adalah sesuatu yang terkenal namun tidak semua orang menyukainya. Pendapat lain mengatakan bahwa *al-rizqu* itu adalah *al-kiswah*, dan itu digunakan seorang anak yang menyusui dan memberikan manfaat kepada sang anak dari makanan, pakaian dan lain-lain karena pada saat mereka menyusui itu mereka sedang membutuhkan perlindungan adapun penduduk Arab yang melindungi anaknya sampai rela menjual emas dan peraknyanya serta mereka tidak menginginkan sesuatu kecuali keamanan sang anak.

*laa tukallifu nafsani illa wus'aha* itu menunjukkan suatu tanggungjawab mengenai hukum syariat yang dapat dilakukan dan yang kurang mampu untuk melaksanakannya. Firman Allah SWT *falaa junaakha 'alaihima* diperbolehkan menyusui anak genap 2 tahun atau lebih, hukum menyusui bagi seorang ibu itu wajib dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, akan tetapi sang ibu tidak boleh dalam keadaan sakit dan menyusui itu adalah kodrat semua ibu.

Sedangkan dalam QS Luqman diterangkan mengenai derajat Luqman yang dia bukanlah nabi yang menyebarkan firman Allah, namun dia seorang hakim mursyid pada suatu kalam karena shighot kalam dan tata bahasa yang penuh hikmah dari firman Allah. Maka sesuai dengan kisah Luqman yang melarang anaknya untuk berbuat syirik, karena syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar, kemudian Allah SWT menetapkan wasiat Luqman yang melarang kesyirikan kepada semua orang khususnya anaknya dalam berbagai ihwal keadaan maka dikisahkan oleh Allah SWT bahwa keadaan ini adalah salah satu bentuk jihad orang tua yang melindungi anaknya dari kesyirikan. Dan jika derajat



Luqman sama seperti nabi maka wasiat itu layak nya wahyu kepada nabi. Contoh sikapnya Luqman yang disebutkan dalam Alquran yaitu (*an-Asykurallah*). Sikap yang lain yang telah disebutkan dalam Alquran adalah sikap ridho kepada Allah. Dan Allah ridho kepadanya dan wasiat-wasiatnya. Maksud dari firman Allah *wa in jaahadaka 'ala an tusyrikabi* yaitu wajib untuk menaati orang tua ketika melarang untuk melakukan sesuatu demi ketaatannya kepada Allah salah satunya adalah syirik dan keadaan-keadaan saat itu. Kata *khammalathu ummuhu wahnin 'ala wahnin* itu menunjukkan bahwa seorang ibu yang mengandung itu sangat lelah. Maka dari sekian kelelahan dan beratnya mengandung seorang anak maka anak harus menaati orang tua khususnya ibunya. Penjelasan yang mengkhususkan kepada ibu karena tolok ukur ibu dan ayah yang berbeda karena ketika ibu hamil maka yang merasakan kesulitan itu adalah ibu. Ayah hanya sebagai pendamping yang selalu mendampingi sang ibu, setelah melahirkanpun ibu juga merawat dan mengasuh sang anak. Maka tugas ayah yang tidak jauh dari kata mendidik sang anak hanya saja berbeda cara.

Pendapat al-Qurthubi bahwasanya saat itu istri dan anaknya Luqman musyrik namun Luqman tetap menghormati mereka sampai mereka beriman juga dijelaskan mujahadah orang tua seperti sabda Rasulullah SAW, (*man akhaqqo an-nas bi khusnil shokhabaati, qola ummuka...*) definisi ma'ruf; sesuatu yang telah atau dikenal dan tidak dapat dipungkiri keindahannya, yakni sikapilah orang tuamu dengan sikap yang baik sehingga mendapat ridho Allah SWT atas ketaatanmu kepada mereka namun jangan menaati mereka ketika mereka memerintahmu dalam maksiat. Dan ketahuilah yang disebutkan dalam firman



Allah SWT (*wa shokhobhumaa fi dunya ma'rufaa*) atau dalam firman-Nya yang lain (*wa in jaahadaaka....*) contohnya jika orang tua memerintah anak dalam kesyirikan maka tolaklah perintah dengan makruf dan tetap bersikap baik. Dalam hadis sesungguhnya asma' binti Abi Bakrin berkata dari Rasulullah SAW bersabda; sesungguhnya ibuku datang kepadaku menginginkan sesuatu, apakah saya harus mematuhi? Dia berkata; iya, patuhilah perintah itu, namun jika itu adalah musyrikah (dia adalah Qothilah binti Abdul Azza). Inti dari makruf tersebut adalah melaksanakan sesuatu untuk dirinya, namun jika itu adalah kemungkaran maka seorang muslim dilarang melaksanakannya.

Dalam QS al-Ahqaf, (*khatta*) ketika dimulai makna huruf Fa dalam mukadimah kalam yang disampaikan, dan jika *khatta* tidak dapat dibedakan maka seorang muazin saat itu memiliki derajat yang terpisah dari hanya sekadar muballigh, pemanggil, yang artinya dalam ayat ini menganjurkan untuk menyikapi orang tua dengan baik agar tidak terpisah batinnya, yang artinya juga diberi pesan oleh Allah SWT kepada setiap orang tua untuk mengasuh anaknya dengan baik hingga dia baligh.

Kedudukan kalimat *idza* setelah *khatta* untuk menyusun atau menertibkan waktu-waktu yang telah dikabarkan, yakni saat waktu balighnya itu tiba seperti dalam firman Allah, "*khatta idza fasyaltum* dalam surat Ali Imron." Dan ketika *idza* dimaknai sebagai dhorof zaman itu akan bermakna masa depan namun saat itu arti dalam *idza* di sini fiil madhi yang terdapat setelahnya berbanding terbalik dengan masa depan. Dari jumlah nikmat dari orang tua ketika diberikan seorang anak untuk berbuat baik kepada mereka maka itu adalah nikmat yang terbaik yang

Allah berikan kepada mereka karena telah disebutkan kedudukan orang tua dalam suatu hadis.

Isyarah yang terdapat pada waktu baligh seperti (*qola robbi auzi'ni*) itu salah satu contoh yang diwasiatkan pada anaknya, yakni agar seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tua khususnya ketika sudah baligh. Makna lain dalam doa tersebut wasiat kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tua mereka dan senantiasa mendoakan mereka. Difokuskan kepada anak yang sudah baligh. Karena ketika mereka sudah baligh maka banyak tanggungjawab yang mereka selesaikan. Terutama saat mereka sudah menikah, khususnya anak laki-laki saat sudah menikah, mereka memiliki tanggungjawab yang semakin besar. Salah satunya menafkahi istri dan anak. Dengan tanggungjawab yang demikian itu, anak laki-laki tidak boleh melupakan orang tuanya. Harus tetap bersikap baik dan taat kepada mereka.

Makna doa tersebut adalah perintah untuk tidak fokus pada dirinya sendiri dan tidak lupa untuk mendoakan orang tua. Dan tetap mencari jalan untuk taat kepada orang tua, seperti firman Allah SWT, *fala taqul lahuma uffin*. Hasil dari makna ini adalah perintah Allah SWT untuk berbuat baik kepada orang tua minimal dengan mendoakan mereka. Seperti doa yang terdapat dalam Alquran *robbi irhamhuma kama rabbayani shaghira*. Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk menggunakan doa ini untuk mendoakan kedua orang tua. Ini terkait dalam sabda Rasulullah SAW, *idza maata ibnu adam inqothoa amaluhu min tsalats: shodaqoh jaariyah, wa ilmun batstsahu fi shodri rijal, wa waladun sholihun yad'u lahu bil khoir*. Seorang anak bersyukur kepada

Allah SWT ketika mendapatkan orang tua yang bisa membimbingnya dengan benar khususnya dalam hal agama. Karena dalam agama diperintahkan untuk saling berbuat baik yang pada akhirnya akan saling mendoakan dengan baik.

Dan disebutkan doa untuk cucu dalam firman-Nya *wa ashlikhlii fii dzurriyatii*, wasiat doa kepada orang tua agar tidak lupa untuk memikirkan masa depan anak cucunya dan menjaga mereka dalam bingkai agama.

Makna *dhorfiyyah fii dzurriyatii* itu adalah keturunan cucu. Dan arti taubat; adalah iman karena taubat setelah syirik, dan ketika seorang muslim yang mengikuti syariat Islam dengan perbuatan, seperti firman-Nya *minal muslimin* maka mereka telah menyerahkan segalanya dan bertaubat kepada Allah dalam keadaan apapun, maka di sini terdapat sifat pembaruan dalam perbuatan amal dan ibadah.

Dari ketiga ayat tersebut, secara keseluruhan Ibn ‘Ashur memberikan penafsiran tentang menyikapi orang tua dengan baik, hal itu juga berlaku untuk setiap orang tua agar mengasuh anaknya dengan baik hingga baligh. Namun dalam QS. Luqman, Ibnu ‘Ashur memberikan penafsiran ketika ibu menyusui anaknya, maka itu harus genap 2 tahun (*wa fisholuhu fi ‘amaini*) itu sebagai *athof* dari kalimat (*khammalathu ummuhu*) itu adalah keadaan yang menggambarkan suatu situasi dimana sang ibu pada zaman sekarang yang enggan menyusui anaknya sampai genap 2 tahun. Penyebutan masa menyusui ini sangat penting bagi ibu yang telah melahirkan, selain untuk menjarangkan kehamilan pemberian

ASI eksklusif merupakan rekomendasi asupan makanan yang paling sempurna dari Allah SWT.

## B. Kontekstualisasi Ayat-Ayat Keluarga Berencana

Kajian mengenai maqasid al-Shari'ah hampir bisa dipastikan selalu bertitik tolak dari dan bermuara pada konsep maslahat. Hal itu mengindikasikan bahwa terdapat kaitan yang tak terpisahkan antara doktrin syariah dan maslahat. Para ulama dahulu hingga sekarang telah membuktikan dengan metode *istiqra'* (analisis induktif) serta berdasarkan penelitian yang mendalam atas sedemikian banyak nas al-Quran dan Hadis memang menghasilkan kesimpulan yang meyakinkan bahwa doktrin hukum Islam senantiasa berkaitan dengan *hikmah* dan *'illat* yang menjadi muara, yakni terwujudnya maslahat, baik masalah individu maupun masalah kolektif yang menyangkut kebutuhan banyak orang.<sup>7</sup>

Saat ini, pandangan umat Islam terhadap keluarga berencana masih menjadi polemik, karena ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa keluarga berencana dengan penggunaan alat kontrasepsi dilarang tetapi ada juga yang berpendapat bahwa keluarga berencana dengan alat kontrasepsi diperbolehkan.

Diantara perbedaan pendapat boleh tidaknya KB dengan menggunakan alat kontrasepsi, para ulama yang membolehkan KB sepakat bahwa Keluarga Berencana (KB) yang dibolehkan syari'at adalah suatu usaha pengaturan/penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara

<sup>7</sup>Muhammad Tahir Ibn 'Ashur, *maqasid al-Shari'ah al-Islamiyah*, (Tunis: al-Shirkah al-Tuniziyah li al-tawzi', t.th), 12

atas kesepakatan suami-isteri karena, situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan (maslahat) keluarga. Dengan demikian KB disini mempunyai arti sama dengan *tanzim al nasl* (pengaturan keturunan). Sejauh pengertiannya adalah *tanzim al nasl* (pengaturan keturunan), bukan *tahdid al nasl* (pembatasan keturunan) dalam arti pemandulan (*taqim*) dan aborsi (*isqot al-haml*), maka KB tidak dilarang.

Kebolehan KB dalam batas pengertian diatas sudah banyak difatwakan, baik oleh individu ulama maupun lembaga-lembaga ke Islaman tingkat nasional dan internasional, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebolehan KB dengan pengertian batasan ini sudah hampir menjadi Ijma`Ulama. MUI (Majelis Ulama Indonesia) juga telah mengeluarkan fatwa serupa dalam Musyawarah Nasional Ulama tentang Kependudukan, Kesehatan dan Pembangunan tahun 1983.<sup>8</sup>

Meskipun tidak disebutkan secara langsung untuk melakukan program KB, namun dari penafsiran ayat yang telah disebutkan dapat ditarik makna untuk melakukan program KB, yaitu dengan masa menyusui atau menyapih anak selama 2 tahun. Beberapa ulama sependapat, program KB ini hukumnya diperbolehkan apabila memenuhi persyaratan sebagai program untuk menjarangkan kelahiran, seperti disebabkan suatu penyakit apabila mengandung(lagi), dan dikhawatirkan menimbulkan mudharat terhadap ibu apabila tidak melakukan program KB yang dapat menyebabkan kematian.

---

<sup>8</sup> Pemakaian Alat Kontrasepsi pada Wanita Muslimah melalui Tingkat Pemahaman Agama Islam di Kota Pekanbaru oleh Ikhwani Ratna dan Hidayati Nasrah, *Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, Vol. 17, No. 1, 2018, hlm 66.

Hal ini juga sesuai dengan gagasan *Maqashid al-Shari'ah* Ibn 'Ashur, beliau menunjukkan produk ijtihad tidak boleh melawan *fitrah*. Yang dimaksud tidak melawan *fitrah* disini bahwa KB melindungi hak-hak individual, dan berdampak positif bagi penguatan stabilitas sosial. Pada hakikatnya manusia sebagai *khalifah fi al-ard* memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki kehidupan satu sama lain, memelihara, dan meningkatkan mutu hidup bersama.

Beliau juga menenkankan prinsip *samahah*. Dalam meneguhkan fitrah dan sebagai bentuk aplikatifnya, Ibn 'Ashur memaknai *al-Samahah* sebagai langkah moderatif, yakni suatu langkah (toleransi) dalam penafsiran diantara syariat yang ketat dan over toleran. Dalam program KB ini juga dapat direlevansikan dengan prinsip *al-hurriyah*, dimana prinsip ini menekankan upaya yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan HAM setiap orang yang sesuai dengan tujuan utama KB adalah menjaga dan meningkatkan kesejahteraan serta kesehatan ibu dan anak

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Keluarga Berencana yang dalam pengertian untuk mencegah kehamilan akibat hubungan badan suami-istri telah dikenal sejak masa Nabi Muhammad, dengan perbuatan *azl* yang sekarang dikenal dengan *Coitus interruptus*, yakni *jima* terputus, yaitu melakukan ejakulasi (*inzal al mani*) di luar vagina (*faraj*) sehingga sperma tidak bertemu dengan indung telur istri. Dengan demikian tidak mungkin terjadi kehamilan karena indung telur tidak dapat dibuahi oleh sperma suami.

Dari ayat-ayat yang telah disebutkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa petunjuk yang perlu dilandaskan dalam KB antara lain, menjaga kesehatan istri, mempertimbangkan kepentingan anak, memperhitungkan biaya hidup berumah tangga. Selain itu Al-Qur'an juga menjelaskan risiko dan kesusahan bagi seorang ibu akibat mengandung dan melahirkan anak-anak ini.

Konsep KB juga sejalan dengan gagasan Ibn 'Ashur yaitu *fitrah*(kesucian), *samahah*(toleransi), *maslahah*(kemaslahatan), *al-musawah*(kesetaraan), dan *hurriyah*(kebebasan) sebagai bagian dari maqasid al-Shari'ah. Menurut peneliti, *fitrah* tetap terjaga dengan cara menyapih atau menyusui seorang anak dalam kurun waktu paling sedikit 6 bulan dan paling banyak hingga dua tahun, hal itu akan tetap menjaga konsep *fitrah* yang ada. Konsep *samahah* ini juga terlihat pada program KB ini, yaitu sikap toleransi yang muncul untuk tetap menjaga kondisi ibu dan anaknya. Tidak berhenti di situ,





## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

Abu Daud, Sunan Abu Daud (Beirut: Dar Fikr, t.th.), 2. 252. Lihat juga Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, 5. 1781.

Al Farmawi., A., A. (1994). *Metode Tafsir Mawdu'iy*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Al-Fauzi. (2017). Keluarga Berencana Perspektif Islam dalam Bingkai Keindonesiaan. *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi Volume 3, Nomor 1*.

Ali al-Fayumi al-Muqri., Ahmad bin Muhammad bin. (1987) *Al-Misbah al-Munir fi Garib al-Sharh al-Kabir li al-Rafi'I*. Libanon: Maktabah Lubnan

Al-Raysuni, Ahmad. (1999). *Al-Fikr al-Maqasidi Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu, Matba'ah al-Najah al-Jadidah*. Ribath. t.p.

Al-Raysuni, Ahmad. (2005) *Imam al-Shathibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. Washington: IIIT

Al-Shatibi, Abu Ishaq. (2004). *Al-Muwaafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah

Al-Zuhainy, Musyrif bin Ahmad. (2002). *'Asar al-Dilalat al-Lugawiyah fi al-Tafsir 'Indalibni 'Asyūr*. Baeirut. Muasash al-Rayyan

Arni., J. (2011). Tafsir al-Tahrir wa al Tanwir Karya Muhammad Al-Tahrir ibn Asyur oleh, *Jurnal Ushuluddin, Vol 17, No.1*.

Asyur., M., T., I. (2001). *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah*, ed. Muhammad al-Tahir al-Misawi, Cet II. Yordania: Dar al-Nafais.

Asyur., M., T., I. (1984). *Al-Tahrir wa al-Tanwir*

Asyur., M., T., I. *Alaisa as-Subhi bi Qarib*. Darussukhun li al-Nasyr wa al-Thusi

Asyur., M., T., I. (2008) *Syarh al-Muqadimah al-Adabiyyah li al Marzuqy 'ala diwani al-amasah*. Riyadh. Maktabah Dar al-Minhaj

Asyur., M., T., I. (2010). *al-Naza al- Fasih*. Tunisia. Darussukun li al-Nasya wa al-Tauzi

- Auda., J. (2015). *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd Mun'im. Bandung: Mizan.
- Danik. (2018). Perkembangan Program Keluarga Berencana (KB) Di Kotamadya Yogyakarta Tahun 1970-1998. *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah*. Vol.3. No. 3
- Farida. (2017). Penggunaan Alat Kontrasepsi Suntik dan Pil Terhadap Peningkatan Berat Badan pada Ibu Pasangan Usia Subur. *STRADA Jurnal Ilmiah Kesehatan*, vol. 6, No. 2.
- Halim., A. (2014). Kitab Tafsir al-Tahrir Karya Ibnu 'Asyur dan Kontribusinya terhadap Keilmuan Tafsir Kontemporer. *Jurnal Syahadah*, Vol 2, No. 2.
- Harahap., Z., A., A. (2014). Konsep Maqasid Al-Syariah sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut 'Izzudin bin 'Abd Al-Salam (w.660 h). *Jurnal Tazkir*, Vol. IX No.2.
- Haryati., N. Analisis Pendekatan Teks dan Konteks Penafsiran Poligami Ibnu Asyur dalam Kitab Al-Tahrir Wa Al-Tanwir. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab*, Vol 3 No 1.
- Hasan., M. *Tafsir Maqasidi: Penafsiran Al-Quran Berbasis Maqasid Al-Syari'ah* (UIN Walisongo Semarang, tt),
- Imam Muslim, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar Jil, t.th.), 4.160. Lihat juga Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (t.t.: Dar Tuq al-Najah, t.th.), 13. 171
- Irmawati. (2016). Pelaksanaan Program Keluarga Berencana terhadap Perkawinan Usia Muda di Kecamatan Lubuk Begalung Padang Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh, *Jurnal Universitas Tamansiswa Padang*.
- Isnaini., D. (2018). Perkembangan Program Keluarga Berencana (KB) Di Kotamadya Yogyakarta Tahun 1970-1998, *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah*, Vol.3, No. 3.
- Mani', 'Abd al-Halim'. (2006). "*Kajian Tafsir Konprehensif metode Ahli Tafsir*", terj. Faisa Saleh Syahdianur. Jakarta. PT.Karya Grafindo
- Masyhuri. (2014). Merajut sejarah perkembangan tafsir masa klasik: sejarah tafsir dari abad pertama sampai abad ketiga hijriah. *Jurnal Hermeunetik*, vol.8, no.2.
- Maulidi. (2015). Paradigma Progresif dan Maqashid Syariah: Manhaj Baru Menemukan Hukum Responsif. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 49. No. 2
- Mauluddin., M. (2018). Tafsir ayat-ayat waris perspektif Tafsir maqasidi Ibn Ashur. *Tesis*.

- Mustaqim., A.(2010). *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LkiS.
- Mustaqim, Prof. Abdul. (2019). Pidato Pengukuhan Guru Besar, *Argumentasi keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Moderasi Islam*. Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga
- Nur, Afrizal, Mukhlis Lubis dan Hamdi Ishak. (2017). Sumbangan Tafsir *al Tahrir wa al-Tanwir* Ibn ‘Ashur dan Relasinya dengan *Tafsir al-Misbah* M. Quraysh Shihab. *Jurnal al-Turath*. Vol.2. No. 2
- Qardhawi., S., M., Y. (1993). *Halal dan Haram dalam Islam (terjemahan)*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Ratna., I., Nasrah., H. (2018). Pemakaian Alat Kontrasepsi pada Wanita Muslimah melalui Tingkat Pemahaman Agama Islam di Kota Pekanbaru oleh, *Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, Vol. 17, No. 1.
- Rohim, Sabrur. (2016) *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum al-Ahkam*. Vol. 1 No. 2
- Rosyadi., A., R., Soeroso. (1986). *Indonesia Keluarga Berencana ditinjau dari Hukum Islam*. Bandung: Pustaka.
- Shahih Riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Sa’id bin Manshur dari jalan Anas bin Malik, *Riyadlul Jannah* no. 173. Lihat juga *Maktabah Syamilah*, Musnad Ahmad, Bab Musnad Anas bin Malik ra. Juz 27, hadis nomor 13080
- Shihab., M., Q. (1990). *Membumikan Alquran*. Bandung: Mizan.
- Sriwahyuni., E., Chatarina., U., W. (2012). Hubungan antara Jenis dan Lama Pemakaian Alat Kontrasepsi Hormonal dengan Peningkatan Berat Badan Akseptor. *The Indonesian Journal of Public Health*, Vol 8, No 3.
- Sutrisno. (2017). Paradigma Tafsir Maqasidi. *Jurnal UIN Sunan Kalijaga, Rausyan Fikr* Vol. 13 No.2.
- Syah., K., Surdin. (2017). Persepsi Tentang Program Keluarga Berencana dalam Pengendalian Kependudukan pada Ibu Pasangan Usia Subur di Kelurahan Besulutu Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe. *Jurnal Pendidikan Geografi Volume*. Vol. 1, No. 1.
- Syaltut, Mahmud. (1966). *Al-Islam Aqidah wa Shari’ah*. Kairo: Dar al-Qalam
- Syukaisih. (2015). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pemilihan Kontrasepsi di Puskesmas Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, Vol 3, No 1.

Umar, Umar bin Shalih bin. (2003). *Maqasid al-Shari'ah 'inda al-Imam al-'Izz bin Abd al-Salam*. Urdun: Dar al-Nafa'is li al-Nashr wa al-Tawzi

Umayah. (2016). Tafsir Maqashidi; Metode Alternatif Dalam Penafsiran Al-Quran, *Jurnal Diya al-Afkar Vol.4 No. 01*

Wathani., S. (2016). Konfigurasi Nalar Tafsir Al Maqasidi: Pendekatan Sistem Interpretasi”, *Journall suhuf*, Vol.9, No.2.

Widianti., N., Trilaksana., A. (2015). Sejarah Perkembangan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Jombang Tahun 1990-1995, *E-Journal Pendidikan Sejarah*, Volume 3, No. 1.

